

**KAJIAN YURIDIK PEMBUNUHAN MUTILASI DI DUSUN KOLAK  
DESA WONOREJO KECAMATAN NGADILUWIH  
KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR  
(Putusan No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi  
Ilmu Hukum dan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh :

**I KOMANG SIGIT MUSTIKA**  
NIM : 000710101123

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

Asal :	Hadiah :	Klass
Terima :	Pengantar :	345.02
No. Index :		MUS
Pengkatalog :		K

KAJIAN YURIDIK PEMBUNUHAN MUTILASI DI DUSUN KOLAK DESA  
WONOREJO KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR

( Putusan No:287/Pid.B/2004/PN.Kdi )

Oleh :

I KOMANG SIGIT MUSTIKA  
NIM : 000710101123

Pembimbing :

Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H. M.S.  
NIP : 130287096

Pembantu Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.M.H.  
NIP : 131 877 582

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005

## MOTTO

” Prasade sarva – dukhanam hanir asyopajayate  
prasanna – cetaso hy asu buddhih parya vatisthate “  
( Bhagawad Gita, Bab II Sloka-65 )

### Pengertian:

Dan dalam jiwa yang tenang, akan lenyap segala penderitaan karena pikiran orang bijaksana yang tenang itu, akan menjadi teguh dalam keseimbangan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak I Ketut Tardja dan Ibu Djamilah sebagai rasa hormat, cinta dan do'a atas kasih sayang yang dicurahkan sejak ananda kecil sampai dewasa, semoga keberhasilan ini merupakan awal dari tercapainya cita-cita ananda dan kebanggaan ananda tersendiri.
2. Almamater yang ku banggakan
3. Semua Guru dan Dosenku yang telah memperluas dan membukakan ilmu pengetahuan, semoga Tuhan YME membalas atas kebaikan dan budhi pekerti yang telah diberikan kepadaku.
4. Kakak – kakakku tercinta Dr. Ni Putu Ayu Rahmawati dan I Made Bagus Sudarmaja, S.H.



## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua



H. DARJANTO, S.H.  
NIP. 130 325 901

Sekretaris



I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.HUM  
NIP. 132 304 778


### Anggota Panitia Penguji

1. DR. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.

NIP. 130 287 096

2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP. 131 877 582



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIK PEMBUNUHAN MUTILASI DI DUSUN KOLAK DESA  
WONOREJO KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI  
JAWA TIMUR ( Putusan NO:287/Pid.B/2004/PN.Kdi )

Oleh :

Pembimbing

DR. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.  
NIP. 130 287 096

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.  
NIP. 131 877 582

Mengesahkan,  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985



Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan yang menguasai seluruh jiwa, penguasa alam semesta, atas asung kerta dan wara nugraha-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

### **KAJIAN YURIDIK PEMBUNUHAN MUTILASI DI DUSUN KOLAK DESA WONOREJO KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR (Putusan No: 287/Pid.B/2004/PN.Kdi.)**

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III;
2. Bapak DR.J.J.SETYABUDHI, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun, dan penyusun sangat bangga sekali dapat diuji oleh seorang DOKTOR yang banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan, sehingga penyusun mendapat banyak wawasan dan ilmu pengetahuan;
3. Ibu Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang diberikan pada saat penyusun kekurangan ide untuk menulis dan memberikan dorongan pada saat penyusun kehilangan semangat untuk meneruskan menulis;
4. Bapak H. DARIJANTO, S.H. selaku ketua panitia penguji terima kasih atas bantuannya dimana penulis kebingungan mencari ketua panitia penguji pengganti Bapak bersedia menjadi ketua panitia penguji skripsi bagi penulis;
5. I. GEDE WIDHIANA SUWARDA, S.H.,M.Hum. selaku sekretaris penguji;


6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
7. Bapak Sugeng Priyono, S.H., selaku Kepala Sub. Bagian Panitera Pidana Umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang telah memberikan Petunjuk dan Kerja sama pada saat penyusun melakukan penelitian;
8. OM dan Tante Permadi sekeluarga Anggi, Eka, Indri yang telah aku anggap sebagai keluargaku;
9. Reni Anggraeni Utami beserta Hanna "hantu", terima kasih atas dorongan semangat, kasih sayang serta perhatian dan pengertian yang pernah diberikan dan juga banyak kenangan yang aku dapat selama ini;
10. Mbak Martik sekeluarga, Mbak Marpuk, adikku Tutik & Fitri, Mas Edi, yang selama ini menganggap aku adalah bagian dari keluarga di Jember ini, aku ucapkan banyak terima kasih;
11. Saudara-saudaraku Unit Kegiatan Mahasiswa "KMHDH", tetaplah bersatu agar organisasi kita semakin maju;
12. Keluargaku di Organisasi Silat Nasional Perisai Diri Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Jember, berlatihlah dengan giat dan penuh semangat semoga banyak prestasi yang didapat kelak;
13. Sahabat-sahabatku yang aku sayangi, Yuyun, Dwi Hadi, Sulistyani, terima kasih atas bantuan kalian dan aku tidak akan pernah melupakan persahabatan ini;
14. Adik-adikku yang cakep Hari dan Tyas, tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata rasa terima kasihku pada kalian yang selama ini dengan penuh kesabaran membantu, memberi dorongan dan semangat untuk selesainya Penulisan ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	5
<b>BAB II. KERANGKA TEORI DAN PENDAPAT PAKAR HUKUM</b>	
2.1 Kasus Posisi.....	6
2.1.1 Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	8
2.2 Bahasan Beberapa Istilah.....	8
2.2.1 Pengertian Pembunuhan.....	10
2.2.2 Pengertian Faktor Penyebab Pembunuhan Mutilasi.....	11
2.2.3 Pengertian Visum Et Repertum Psikiatrik.....	17
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kedudukan Visum Et Repertum Psikiatrik Di Dalam Perkara Pembunuhan Mutilasi Putusan No:287/Pid.B/2004/PN.Kdi.....	23
3.2 Pemeriksaan Kejiwaan Pelaku Pembunuhan Yang Memerlukan Keterangan Dokter Ahli Kejiwaan.....	28
3.3 Analisa.....	35
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN I : SURAT DAKWAAN.
2. LAMPIRAN II : HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI.
3. LAMPIRAN III : PUTUSAN NO: 287/Pid.B/2004/Kdi.
4. LAMPIRAN IV : UU.NO: 3 TAHUN 1966 TENTANG KESEHATAN  
JIWA.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembunuhan mutilasi adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian. Tujuan pelaku pembunuhan dengan cara memotong-motong tubuh korban bermaksud untuk menghilangkan jejak, agar identitas korban tidak dapat dikenali maka beberapa bagian tubuh korban dibuang atau ditanam diberbagai tempat yang berbeda, sehingga menyulitkan petugas untuk mengetahui pelaku pembunuhan itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan mutilasi bukanlah perkara pembunuhan biasa, tetapi pembunuhan yang memiliki hal khusus, di mana cara yang dilakukan pelaku adalah hal yang tidak wajar di dalam tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelaku pembunuhan mutilasi memiliki sifat yang sadis dan kejam, dan dapat dikategorikan tidak berperikemanusiaan. Untuk melakukan suatu tindak kejahatan seperti ini diperlukan persiapan mental yang betul-betul matang, maka dari itu perlu diketahui tentang kejiwaan pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana mutilasi tersebut, terdapat pada salah satu cabang Ilmu Hukum yaitu di bidang Ilmu Kedokteran Kehakiman. Cabang ilmu hukum tersebut memudahkan para praktisi hukum dalam hal penerapan norma-norma hukum pada benda bukti tersebut, bagian dari ilmu kedokteran kehakiman untuk hal pemeriksaan tindak pidana pembunuhan mutilasi adalah jenis pemeriksaan tentang keadaan psikhis atau kejiwaan pelaku tindak pidana, dan dituangkan kedalam visum et repertum psikiatrik. Hasil dari pemeriksaan psikhis tersebut digunakan oleh Hakim untuk pertimbangan dalam memutuskan perkara dapat atau tidaknya pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pemeriksaan yang dilakukan adalah berdasarkan keilmuan dan

bidangnya serta dibuat atas sumpah untuk kepentingan peradilan, dan bagian kesimpulan ini akan menjembatani Ilmu Hukum dan Ilmu Kedokteran.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan mutilasi memerlukan keterangan ahli dalam hal pembuktian. Keterangan ahli tersebut adalah dokter psikiatri, yang memiliki keahlian khusus di dalam pemeriksaan tentang kejiwaan pelaku pembunuhan tersebut. Keterangan ahli yang dibuat dokter psikiatri berbentuk laporan tertulis atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya yang disebut *Visum et Repertum Psikiatri*. Dalam pemeriksaan psikiatrik oleh dokter psikiatri, adalah pemeriksaan kondisi kejiwaan terhadap pelaku pembunuhan mutilasi dan bukanlah terhadap korban pembunuhan.

Perkara pembunuhan mutilasi yang terjadi, biasanya antara pelaku dan korban saling mengenal. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan mutilasi tersebut, karena adanya sakit hati dan dendam yang mendalam yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban. Maka pembunuhan secara sadis tersebut dilakukan sebagai pelampiasan perasaan dendam dari pelaku terhadap korban dan untuk menghilangkan jejak agar tidak dapat diketahui oleh petugas.

Perkara pembunuhan yang terjadi Di Dusun Kolak Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur ini menarik untuk dikaji, karena pelaku pembunuhan mengaku tidak mengenal korban, dan pelaku juga mengaku tidak memiliki perasaan dendam terhadap korban. Jadi korban adalah sebagai pelampiasan kesalahan pelaku, tanpa mengetahui maksud dan alasan pelaku melakukan tindak pidana begitu sadis terhadap korban. Oleh karena itu, peranan *Visum et Repertum Psikiatri* yang menentukan kondisi kejiwaan pelaku sangat diperlukan di dalam pertimbangan Hakim guna memutus perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul, "**Kajian Yuridik Pembunuhan Mutilasi Di Dusun Kolak Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur**" (Putusan Perkara No: 287 / Pid. B / 2004 / PN. Kdi.)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang dapat diangkat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan visum et repertum psikiatrik dalam perkara pembunuhan mutilasi dalam Perkara No: 287/Pid B/2004/PN. Kdi ?
2. Bagaimanakah pemeriksaan kejiwaan pelaku pembunuhan mutilasi yang memerlukan keterangan dokter ahli kejiwaan ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengkaji kedudukan Visum et Repertum Psikiatrik dalam kasus pembunuhan mutilasi dalam Perkara No: 287/Pid.B/2004/PN.Kdi.
2. Untuk mengembangkan pemahaman tentang pemeriksaan kejiwaan pelaku pembunuhan mutilasi oleh dokter ahli kejiwaan.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi diperlukan metode penulisan. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal.

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990 : 10).

Disamping itu, penelitian ini menyangkut dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu medik dan hukum. Oleh karena itu, metode pendekatan masalah yang

dipergunakan adalah medikolegal, yaitu sebagai satu cara pendekatan terhadap masalah medik dan hukum (Koeswadji, 2000:4).

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan skripsi ini berdasarkan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer berupa : norma dasar, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, Putusan Perkara No:287/Pid.B/2004/PN.Kdi. yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Bahan hukum sekunder berupa : buku kepustakaan, laporan penelitian hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

##### a. Metode Bola Salju

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang.

##### b. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data atau referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data

tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan obyektif dan ilmiah (Hadjon, 1997:14).

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisa terhadap permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini. Hasil analisa ini kemudian ditarik atau diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penyelesaian masalah yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus (Soemitro, 1990:116).



## BAB II

## KERANGKA TEORITIK DAN PENDAPAT PARA PAKAR HUKUM

## 2.1 Kasus Posisi

Dalam kasus pembunuhan mutilasi ini, penulis mengambil suatu kasus yang terjadi di Kediri yaitu kasus perkara pidana dengan Putusan No:287/Pid.B/2004/PN.Kdi. di Pengadilan Negeri Kediri.

Identitas pelaku dan korban dalam pembunuhan mutilasi ini adalah :

## a. Pelaku Pembunuhan

Nama lengkap : Moch. Barru Bin Baghowi;  
 Tempat lahir : Kediri;  
 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/02 Agustus 1974;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dsn. Kolak, Ds. Wonorejo,  
 Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Tani;  
 Pendidikan : SMT Pertanian;

## b. Korban Pembunuhan

Nama lengkap : Siti Fatikah;  
 Tempat lahir : Kediri;  
 Umur : 30 Tahun;  
 Jenis kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dsn. Kolak, Ds. Wonorejo,  
 Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Guru;

Pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 mulai pukul 06.30 WIB, pelaku menyapu halaman rumah. Sekitar pukul 07.00 WIB korban yang seorang perempuan bernama Siti Fatikah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No. Pol. AG-3788-AA diparkir dipintu masuk halaman rumah. Korban mencari Ibu pelaku yang bernama Nurjanah untuk menawarkan buah pepaya untuk makanan ternak (itik), kemudian oleh pelaku dipersilahkan masuk rumah untuk menunggu ibunya datang dari pasar.

Kemudian korban masuk rumah melewati pintu belakang diikuti dari belakang oleh pelaku yang saat itu merasa emosi dan jengkel karena kedatangan korban. Pelaku menilai korban kurang sopan dan mengganggu pekerjaannya dalam hal menyapu halaman yang belum selesai. Pada saat korban sampai di depan kamar mandi, korban langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mencekik leher kemudian diseret masuk ke dalam kamar pelaku, setelah di dalam kamar korban berteriak-teriak dan meronta-ronta, karena pelaku takut tetangganya mendengar dan melihat maka kepala korban dibenturkan ke lantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar, kemudian pelaku mengambil vas bunga yang berada di ruang tamu dan dipukulkan ke arah kening berulang kali.

Setelah itu korban tidak sadar dan tidak bergerak, pelaku mengambil gunting yang berada di lemari buku di dalam kamar lalu ditusukkan ke arah leher berulang kali dan selanjutnya pelaku mengambil pisau dapur yang berada di ruang dapur belakang. Dengan pisau pelaku memotong tubuh korban dari tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, dan yang terakhir memotong kepala korban.

Pelaku kemudian mencari karung plastik dan meminta kepada Budenya yang bernama Tahliah yang berjarak 50 meter dari rumah pelaku, oleh Budenya diberi dua buah karung plastik. Kemudian potongan tubuh korban dimasukkan dalam karung plastik dijadikan dua bagian, pertama berisi potongan badan, dan kedua berisi tangan dan kaki, sedangkan kepala korban dibungkus plastik putih dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas buku miliknya. Setelah itu pelaku membeli satu buah karung plastik lagi yang didalamnya ada plastiknya satu buah di toko milik Fuad, warga

Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih untuk merangkap karung plastik pertama yang berisi badan agar darahnya tidak menetes.

Dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda No. Pol. AG-3199-EA sekitar pukul 09.00 WIB, pelaku membuang dua karung plastik potongan tubuh yang terdiri dari badan, tangan dan kaki di pinggir jalan sawah Dusun Kendal Doyong, Desa Banjarrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sedangkan potongan kepala yang di dalam tas masih di tempat tidur pelaku karena belum sempat membuang, disebabkan adik pelaku sudah datang dari gerak jalan.

### 2.1.1 Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa : Moch. Barru bin Baghowi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama : 13 (tiga belas ) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

### 2.2 Bahasan Beberapa Istilah

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk membahas beberapa istilah hukum tentang pembunuhan itu sendiri. Pada dasarnya di Indonesia orang dapat dipidana jika melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan. Tindak pidana di dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang mana pada pokoknya mengandung 2 hal :


- a. *feit* dalam *Strafbaarfeit* yang berarti kelakuan atau tingkah laku atau bahasa Belanda *Handeling*. Hal tersebut berbeda dengan perbuatan pidana, pada dasarnya perbuatan itu sama dengan kelakuan dan ditambah dengan akibat (perbuatan dan akibat).
- b. *Strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan itu, hal tersebut berbeda dengan perbuatan pidana sebab disini tidak dihubungkan kesalahan dengan orang yang merupakan perbuatan pidana.

Berikut bahasan istilah strafbaarfeit menurut pakar hukum

1. Pompe (dalam lamintang, 1997:182)  
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Van Hattum (dalam lamintang, 1997:184)  
Suatu tindakan itu tidak dapat dipastikan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut.
3. Simons (dalam lamintang, 1997:185)  
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.  
Dirumuskan sebagai berikut:
  - a. Harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
  - b. Tindakan tersebut harus memenuhi unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
  - c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut UU itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :
  1. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri;
  2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;



3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu tidak dilarang oleh masyarakat mengandung arti kemampuan atau kecakapan Van Hamel (dalam Waluyadi, 2000:127)
- b. Seseorang dapat dipertanggung jawabkan jika:
1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya.
  2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
  3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum, masyarakat maupun tata susila. Satochid Kartanegara (dalam Prodjohamidjojo, 1997:34);

### 2.2.1 Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan bertitik tolak pada Pasal 338 KUHP Buku II Bab XIX, yang merupakan jenis pembunuhan dengan sengaja, hubungan antara perbuatan terdakwa dengan hubungan akibat yang dilarang yaitu matinya orang lain karena adanya niat dari pelaku atas matinya korban.

1. hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) oleh pelaku dengan matinya orang yang dibunuh.
2. hubungan dalam alam batin (hubungan subyektif) bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebabkan matinya orang lain.

Sedangkan pengertian pembunuhan yang dikemukakan K. Bertens adalah pembunuhan memiliki perbedaan arti guna menjernihkan pengertian pembunuhan tersebut, yaitu :

Pembunuhan di dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, dalam bahasa Indonesia kita mengalami kesulitan berhubungan dengan topik pembicaraan ini. Dalam kamus bahasa Inggris "*murder*" diterjemahkan dengan pembunuhan dan kata "*killling*" juga di beri terjemahan yang sama. Tetapi *murder* tidak sama artinya dengan *killling*, *murder* pasti adalah *killling*, tetapi *killling* belum tentu merupakan *murder*. *Killing* mempunyai pengertian menghilangkan nyawa, tetapi kata *killling* mempunyai pengertian lebih luas lagi sebagai pembunuhan makhluk hidup apa saja, bukan saja manusia. Maka dari itu bahasa Inggris menggunakan kata

*Homicide* untuk khusus pembunuhan manusia, sedangkan *murder* adalah pembunuhan berencana dan sengaja yang bertentangan dengan hukum (K. Bertens, 2003:10).

Jadi disini pengertian pembunuhan tidak saja dengan arti sengaja menghilangkan nyawa, tetapi kata pembunuhan juga memiliki perbedaan makna dan maksud yang kesemuanya telah dituangkan seperti diatas.

Dalam pembunuhan terkandung suatu keputusan dasyat, yang mana dijalankan kehendak yang absolut. Hal tersebut terlihat bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan yang bengis dan kejam.

Kekhususan pembunuhan adalah bahwa hak yang diambil adalah hak seseorang untuk hidup. Dalam pembunuhan, hak orang lain terkena dengan cara yang paling radikal yaitu keberadaannya sendiri dihancurkan (K. Bertens, 2003:15).

Dalam hal pembunuhan, fungsi hukum ini menjadi sangat penting. Jika kita mengakui pembunuhan sebagai kejahatan paling besar dari segi etika, maka dalam hukum pidana pula perlu kejahatan ini ditetapkan sebagai pelanggaran hukum yang paling berat. Dalam sistem hukum negara-negara modern sudah lama memang terjadi demikian.

Dalam analisis sebelumnya dikatakan bahwa hanya peradilan bisa menyelesaikan masalah pembunuhan, sehingga balas dendam dihentikan dan anggota masyarakat tidak menghabisi satu sama lain. Sekarang boleh ditambah bahwa peradilan atau jalur hukum harus menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan. Karena pembunuhan merupakan kejahatan paling besar, penyelesaiannya secara hukum harus diberi prioritas, jika instansi perlu memilih antara banyak kemungkinan perkara. Dalam kasus-kasus pembunuhan tidak boleh dibiarkan *impunity* atau keadaan tidak dihukum (K. Bertens, 2003:19).

### 2.2.2 Pengertian Faktor Penyebab Pembunuhan Mutilasi

Sebelum mengetahui mengenai faktor pembunuhan mutilasi maka kita harus memahami faktor penyebab timbulnya perbuatan pidana. Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak dapat disusun menurut

suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualiannya, atau dengan kata lain bahwa untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah. Pendapat Sutherland dan Cressey (dalam Abdulsyani, 1987:44).

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan atau pada khususnya pembunuhan mutilasi terdiri atas dua bagian, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

#### 1. Faktor Intern

Sifat yang khusus terdapat dalam individu ini lazim dikenal sebagai keadaan psikologis. Keadaan psikologis tersebut menyangkut masalah kepribadian yang sering dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang, yaitu jika seseorang dikategorikan sebagai tertekan perasaannya atau stres. Orang seperti ini mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, penyimpangan yang dimaksud adalah sebagai berikut (Abdulsyani, 1987:44) :

##### a. Faktor Jiwa

Orang yang terkena sakit jiwa, biasanya mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini, bisa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan atau mungkin karena pernah melakukan tindakan yang dirasa sebagai dosa besar dan berat sehingga menjadi suatu trauma yang datang terus menerus, dan pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan mental. Dalam keadaan seperti itu, seseorang dapat saja melakukan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terkena penyakit jiwa, maka menurut hukum tidak dapat dipidana karena tidak dapat bertanggung jawab, tapi dia akan segera diamankan guna dirawat di rumah sakit jiwa.

##### b. Rendahnya Mental

Mental yang rendah, ada pengaruhnya dengan kemampuan Intelegensia seseorang yang mempunyai intelegensia rendah mentalnya pun cenderung menjadi rendah pula, sehingga ia merasa tidak sanggup

berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan dengan masyarakat atau lingkungan dimana ia bertempat tinggal. Dalam keadaan seperti itu, ia akan semakin jauh dengan kehidupan masyarakat umum, merasa tertekan dan apa yang dikehendaki sulit untuk dicapai. Oleh karena tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya bersama-sama dengan orang lain, maka ia cenderung untuk mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum. Karena adanya perilaku yang menyimpang dari aturan main yang sebenarnya.

#### c. Kompensasi

Kompensasi biasanya dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami suatu benturan atau kegagalan, sehingga dapat menimbulkan sikap atau reaksi-reaksi tertentu atas kegagalan itu. Kompensasi itu bisa berarti positif dan bisa berarti negatif. Dikatakan positif, apabila seseorang mampu mengatasi kegagalan yang dialami dengan mengembangkan prestasi dalam bidang-bidang lain, atau berusaha untuk lebih tekun lagi. Sebaliknya dikatakan negatif, karena kegagalan dirasakan terlalu pahit atau terlalu berat untuk ukuran dirinya, sehingga kegagalan dijadikan alasan untuk bertindak sembarangan. Umumnya tindakan seperti itu dilakukan untuk menghilangkan rasa kesal, dendam dan konflik bathin yang timbul dalam pribadinya. Tidak jarang apa yang dilakukan dapat merugikan baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.

#### d. Daya Emosional

Masalah emosional, erat hubungannya dengan masalah sosial, yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat mengarah pada perilaku kriminal, yaitu bila seseorang tidak mampu untuk mencapai suatu keseimbangan antara emosi dengan kehendak masyarakat. Seseorang memiliki daya emosi yang sangat tinggi di dalam mengatasi suatu masalah, sehingga dia berbuat sesuatu berdasarkan kehendak hatinya. Pada saat itu tanpa menggunakan akal dan pikirannya yang jernih.

e. Anomi (Kebingungan)

Secara psikologis, kepribadian manusia itu dinamis yang ditandai adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial, dan itu merupakan kodrat manusia yang serba dinamis. Namun apabila keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak yang dimaksud tidak diimbangi dengan kekuasaan mental, biasanya menggoyahkan keadaan kepribadian manusia itu dalam menanggapi suatu hal yang masih dianggap asing bagi dirinya. Sedang hal-hal yang lama sudah ditinggalkan sebagai ukuran orang yang akan menjadi kebingungan adalah sebagai berikut :

1. Dikala ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya.
2. Dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula.

Dengan demikian masa anomi ini akan terjadi, jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sementara hal-hal yang baru belum dikuasainya atau belum didapatnya, sehingga orang yang bersangkutan akan kehilangan pegangan. Pada saat demikian, maka ia akan merasakan suatu krisis, rawan dan mudah sekali terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya yang justru akan menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya. Karena apa yang dilakukannya itu, pada dasarnya merupakan penyimpangan dari kehendak umum.

2. Faktor Ekstern

Sifat dari seseorang yang didorong dan dipengaruhi oleh suatu sebab yang berasal dari luar manusia itu sendiri baik alam atau lingkungan masyarakat. Keadaan tersebut menimbulkan suatu pilihan dalam bertindak dari seseorang di dalam mengatasi suatu masalah (Abdulsyani, 1987:46).

a. Faktor Ekonomi

Dikala seseorang mengalami krisis ekonomi atau kekurangan di dalam pemenuhan materi untuk hidup sehari-hari, dan orang tersebut



mempunyai keinginan untuk mengakhiri penderitaan. Maka timbul suatu pemikiran dalam diri orang tersebut untuk memiliki apa yang diinginkan, secara singkat agar dapat segera menikmati hasilnya. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tersebut melakukan suatu tindak kejahatan, dan agar kejahatan tersebut tidak diketahui maka dia mempunyai pemikiran sendiri untuk menghilangkan jejak, maka dia melakukan segala cara walaupun dengan cara yang sadis. Bisa juga rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran dapat juga sebagai penyebab timbulnya kejahatan, karena kebutuhan yang semakin tinggi sedangkan mereka tidak mempunyai pendapatan menyebabkan melakukan kejahatan baik dengan cara menipu, merampas atau bahkan membunuh.

#### b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung dalam agama, semuanya menganjurkan kepada kebaikan dan kebenaran serta mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebab, norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan yang membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar.

Manusia yang imannya tinggi, senantiasa dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kejahatan. Sebab kejahatan seperti: pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pencurian sangat dilarang oleh agama baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Budha maupun Hindu.

Menurut Soedjono (1984:122); "kurangnya pengetahuan keagamaan, adalah dasar penyebab timbulnya kejahatan." Pendapat ini didasarkan pada kenyataan, di mana orang-orang yang taat menjalankan ibadahnya sangat jarang masuk penjara daripada orang-orang yang tidak taat.

#### c. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah faktor yang sangat mempengaruhi di dalam pembentukan kepribadian seseorang. Yang pertama kali menentukan

tingkah laku seseorang adalah dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan seseorang. Selanjutnya, lingkungan alam sekitar menentukan pembentukan watak seseorang, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat memberikan efek yang baik atau buruk dalam perkembangan seseorang (Kartini-Kartono,1990:224).

Menurut golongan salah lingkungan mengatakan bahwa bukan bakat yang menyebabkan kejahatan, melainkan adalah lingkungan. "*Die welt ist mehr shuld anmir als ich*", yang artinya "dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri". Pengertian *Die welt* adalah lingkungan, maka lingkungan lebih menentukan jadinya (mental dan karakter) seseorang daripada orang itu sendiri (Soedjono,1884:108).

#### d. Bacaan dan Film

Bacaan yang buruk seperti majalah porno, cerita-cerita kriminal merupakan penyebab timbulnya kejahatan. Bacaan yang berbau pornografis, dan yang menceritakan tentang sadisme atau kekerasan bisa mempengaruhi pada diri pembacanya. Karena pembaca dirangsang untuk membayangkan adegan kekerasan tersebut sehingga ada khayalan terhadap kejadian yang ada dalam bacaan tersebut.

Menonton film dapat secara langsung mengidentifikasikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Adegan-adegan dalam film memang mudah sekali ditiru misalnya adegan perampokan dan pembunuhan, biasanya peragaan perampokan dan pembunuhan tersebut ditampilkan mulai dari persiapan sampai dengan suksesnya perampokan dan pembunuhan. Namun adegan yang diperagakan biasanya sangat sadistis dan penuh dengan kekerasan, karena biasanya untuk mendukung suatu karya yaitu sebuah film diperlukan kejadian yang seperti keadaan sebenarnya, agar penonton menjadi tertarik. Jika seseorang menonton film kekerasan maka setelah keluar dari gedung bioskop, dia akan bersikap seperti pahlawan yang kuat.

Di dalam "*Doctrin of Determinism*" dikatakan, bahwa tingkah seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Jadi bukan pelaku menghendaki timbulnya kejahatan melainkan situasilah yang mendorongnya demikian (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:63-64).

### 2.2.3 Pengertian Visum et Repertum Psikiatrik

Sebelum kita mengerti arti dari visum et repertum psikiatrik, maka terlebih dahulu kita mengerti arti visum et repertum secara umum yaitu :

Secara harfiah kata visum et repertum berasal dari kata visa (= melihat) dan reperta (= melaporkan), dijumpai dalam stbl. 1937/350, sehingga visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan diketemukan) pada benda yang diperiksa (Hamdani, 1992:24).

Kemudian pengertian psikiatrik dari visum et repertum psikiatrik itu sendiri adalah sebagai berikut :

Sedangkan pengertian visum et repertum psikiatrik adalah bagian dari visum et repertum, yang memiliki pengertian dan dalam bidang tertentu atau khusus. Kata psikiatrik berasal dari bahasa Yunani yaitu "*psyche*" yang artinya jiwa, dan "*iatreia*" artinya mengobati. Jadi visum et repertum psikiatrik adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter psikiatrik mengenai apa yang dilihat atau diperiksanya terhadap keadaan kejiwaan pelaku atau yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dimintakan oleh petugas POLRI atau Hakim demi kepentingan pengadilan. Salah satu cabang ilmu kedokteran yang pada masa kini mengungkapkan masalah-masalah baru dan sangat mendapat perhatian dan mencapai kemajuan, adalah ilmu psikiatrik yang dalam istilah Indonesia disebut Ilmu Kedokteran Jiwa. Cabang dari ilmu psikiatrik adalah kesehatan jiwa yang dalam bahasa Inggris disebut *Mental Health* dan dahulu dipakai istilah *Mental Hygiene* (Tarmizi, 1975:7).

Apakah yang dimaksud dengan jiwa? Sulit untuk memberi definisi tentang jiwa. Jiwa berada di dalam bentuk perasaan, akal pikiran dan perbuatan. Ketiga bentuk manifestasi jiwa ini dapat pula diperinci lebih lanjut. Ketiga fungsi jiwa tadi, pada orang normal mempunyai kerja sama yang baik dalam pekerjaannya.

Jadi orang normal merasakan, kemudian memikirkan, sesudah itu berpikir kembali lalu berbuat. Ini tergantung pada kepribadian orang itu.

Sedangkan apakah yang dimaksudkan dengan jiwa yang sehat? Sebenarnya sukar untuk mengatakan dengan tepat, kesehatan jiwa erat hubungannya dengan perangai dan kepribadian seseorang. Bagaimana caranya seseorang bergaul dalam keluarganya, di sekolah, di pekerjaannya dan dalam lingkungan di mana dia berada. Kesehatan jiwa berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, ada pula yang berpendapat, bahwa orang sehat jiwanya adalah seseorang yang lega terhadap dirinya, senang terhadap orang lain dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Jadi orang yang perbuatannya selalu suka membuka aib orang lain, membuat malu orang lain, melukai hati orang lain, orang yang seperti ini yang sebenarnya dapat dikatakan tidak sehat mentalnya.

Terdapat banyak perbedaan antara visum et repertum psikiatrik dengan visum et repertum yang bersifat umum, diantaranya disebutkan sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Psikiatrik menurut (Hamdani, 1992:29)
  - a. Dimintakan langsung oleh Hakim Ketua PN
  - b. Jangka waktu pembuatan visum et repertum psikiatrik selama 14 hari, bila tidak selesai maka dokter wajib memberi keterangan tertulis pada Hakim serta alasan.
  - c. Dokter pembuat visum et repertum psikiatrik, ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Wilayah dan dianjurkan menunjuk dokter Rumah Sakit atau Instansi Akademik (tenaga pendidik di Universitas). Bila tidak terdapat semua itu, maka penunjukan dokter di serahkan kepada Menteri Kesehatan.
  - d. Pembuatan visum et repertum psikiatrik diajukan Hakim Ketua PN setelah menerima keterangan psikiatrik, yang berguna sebagai pertimbangan di dalam memutus perkara.
  - e. Visum et repertum psikiatrik digunakan untuk pelaku.
2. Visum et Repertum menurut (Ohoiwutun, 200:13-19)

- a. Yang berhak meminta visum et repertum adalah penyidik, Hakim (Pidana, Perdata, Agama).
- b. Jangka waktu pembuatan visum et repertum tidak dibatasi, karena pemeriksaan visum et repertum biasanya dimintakan segera setelah terjadinya peristiwa pidana. Dan dimintakan langsung oleh penyidik.
- c. Pembuatan visum et repertum oleh dokter berdasarkan permintaan penyidik secara tertulis atau Hakim pidana atau perdata.
- d. Dokter pembuat visum et repertum adalah dokter yang dimintai keterangan mengenai korban. Dan status dokter pembuat visum et repertum yaitu dokter ahli, dokter umum, dokter ahli kedokteran kehakiman, dokter gigi. Pada hakekatnya tidak mengatur status kepegawaian dokter, dalam hal ini dokter swasta atau dokter pemerintah (pegawai negeri sipil/ABRI).
- e. Visum et repertum digunakan untuk korban.

Jenis Visum et Repertum Psikiatrik dalam pembuatannya memiliki bentuk dasar yang selalu memiliki lima bagian utama menurut (Soekanto,1987:27), yaitu:

1. Pro Justitia

Kata-kata ini dicantumkan paling pertama setelah pencantuman nomor surat, perihal surat, lampiran dan sebagainya. Letak Pro Justitia berada di sebelah kiri atas, kemudian tentang jenis pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrik berada di tengah-tengah di bawah Pro Justitia.

2. Pendahuluan

Kata pendahuluan sendiri tidak perlu dicantumkan, tetapi langsung saja dituliskan maksud dari bagian ini, meliputi segala identitas yang bersangkutan dengan pembuatan Visum et Repertum Psikiatrik yang disusun tersebut, yaitu:

- a. Tempat dan waktu pemeriksaan dilakukan;
- b. Nama dan Jabatan dokter pemeriksa;
- c. Data pribadi subyek yang diperiksa, sesuai dengan surat permintaan Visum et Repertum Psikiatrik;

- d. Pihak penyidik yang meminta atau hakim melalui penyidik yang meminta, lengkap dengan nomor surat permintaannya.

### 3. Laporan

Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi inti visum et repertum psikiatrik karena dokter psikiatrik dapat diharapkan memberikan keterangan yang selalu sama sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat dan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini pula letak dari kekuatan bukti suatu visum et repertum psikiatrik, yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter psikiatrik lain sebagai ahli banding untuk menentukan pandapatnya (Soekanto, 1987:4).

Bagian laporan dari visum et repertum psikiatrik terdiri atas:

- a. Anamnesa :
1. Ringkasan pemeriksaan polisi terhadap terdakwa dari seputar kejadian yang dilakukan terdakwa kepada korban.
  2. Hetero anamnesa yaitu pemeriksaan kepada keluarganya atau orang lain yang mengenal terdakwa.
  3. Auto anamnesa.
  4. Anamnesa sosial, jika dapat diperoleh dan tentang keadaan jiwa sebelum peristiwa itu terjadi.
- b. Pemeriksaan Fisik :

Pemeriksaan intern selengkap mungkin, dan jika ada kemungkinan pemeriksaan spesialisik (hasilnya dimuat). Pemeriksaan neurologik dengan mencantumkan hasil pemeriksaan dari alat *liquor cerebri spinalia*, W.R. Goundsol, EEG dan lain-lain.

Pemeriksaan fisik dalam visum et repertum psikiatrik ini memaparkan tentang postur tubuh terdakwa, kondisi fisiknya terlihat sehat atau kurang sehat, penampilannya, ekspresi wajah dan cara berbicara.

c. Pemeriksaan Psikiatrik :

Pemeriksaan psikiatrik deskriptif mengenai tingkah lakunya dengan gejala-gejala psikiatrik lainnya. Jika ada kemungkinan dan dipandang perlu, maka

dikirimkan kepada psikolog guna pemeriksaan lebih lanjut. Disini dilaporkan hasil penemuan dari pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan psikiatrik meliputi kondisi fisiknya terlihat agresif atau kurang semangat untuk hidup atau lesu dan lelah. Penampilannya yang terlihat gelisah atau terkesan ada yang ditutupi bahkan mungkin tenang dan cuek, ekspresi wajah terlihat cemas atau bahkan pendiam dan dingin. Kemudian cara berbicara dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

d. Pemeriksaan Psikologik :

Pemeriksaan psikologik dilengkapi dengan psikodinamika dan psikodiagnosa, pemeriksaan psikodinamika yaitu pemeriksaan terdakwa melalui kemampuan intelektualitasnya dalam mempunyai kapasitas yang cukup atau tidak dalam menyerap, memahami dan menganalisa informasi yang diterimanya.

Sedangkan pemeriksaan psikodiagnosa yaitu pemeriksaan dari apa yang didapat dan dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisa dan disimpulkan tentang keadaan kejiwaan terdakwa.

e. Ringkasan Pemeriksaan :

Di isi dengan hasil pemeriksaan somatik dan psikis dengan singkat dan yang diperlukan untuk menetapkan diagnosa dan kesimpulan-kesimpulannya.

f. Formulasi Diagnostik :

Dalam formulasi ini dituliskan tentang keadaan terdakwa, apabila menderita *Schizofrenia* atau *Reactive Psychosis* tetapi juga dilengkapi dengan menyebutkan kepribadian terdakwa yang sesungguhnya, dengan tegas pula dituliskan faktor apa yang menggerakkan terjadinya penyakit tersebut atau peristiwa tersebut terjadi.

4. Kesimpulan


Dengan perumusan yang singkat dari apa yang telah diinformasikan dalam diagnosa dan hasil-hasil pemeriksaan somatis dan psikologik-psikologik diberi gambaran-gambaran yang jelas mengenai terjadinya perbuatan dari terdakwa (penderita yang melanggar hukum) dan alasan-alasan yang menetapkan terdakwa (penderita) dapat dipersalahkan, dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tidak.

5. Penutup

Kata penutup tidak usah dituliskan, langsung saja diuraikan kata-kata: "Demikianlah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya, maka jawaban atas pertanyaan diatas (lihat noot) adalah :

1. Tidak,ya
2. Tidak,ya

Demikianlah dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter. Dan seterusnya yang akhirnya ditutup dengan tanda tangan dan nama jelas dokter pemeriksa/pembuat.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan Visum et Repertum Psikiatrik Di dalam Perkara Pembunuhan Mutilasi Perkara No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi

Peraturan mengenai keterangan ahli kedokteran jiwa baik secara lisan atau tertulis dalam rangka penegakan hukum tidak diatur secara pasti oleh Undang-undang dan KUHP.

Peraturan kedokteran ahli di dalam KUHAP yang menyangkut peranan ahli kedokteran jiwa tidak begitu jelas pasal-pasal nya, karena ungkapan dan istilah yang tercantum ..” ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya “..masih meragukan untuk ditafsirkan termasuk bantuan ahli kedokteran jiwa mengingat makna rumusan pasal dan susunan kronologis pasal yang bersangkutan dengan bantuan ahli tersebut (Poernomo,1984:24).

Peranan psikologi forensik juga tidak diatur di dalam KUHAP. Dalam hasil pemeriksaan psikolog sendiri juga masih diragukan di dalam KUHAP, apakah termasuk sebagai keterangan ahli atau keterangan yang lain dalam alat bukti itu sendiri. Dalam hal permintaan pemeriksaan psikologik dapat dimintakan secara tertulis atau lisan juga tidak terdapat di dalam ketentuan undang-undang, dan juga siapakah yang berwenang di dalam meminta pemeriksaan psikologik juga tidak ada ketentuan peraturan yang jelas. Sedangkan apabila di dalam visum et repertum terdapat peraturan tentang siapakah yang berwenang memintanya dan aturan memintanya haruslah secara jelas.

Perkembangan ilmu kedokteran jiwa pada masa sekarang sangat diperlukan guna penegakan hukum baik dalam rangka hukum pembuktian maupun untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana demi hak asasi manusia serta keselamatan jiwa dan raga manusia. Dalam hukum pidana modern yang merupakan bagian dari politik kriminal disamping penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sistem pidana, dari usaha yang rasional menanggulangi kejahatan masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Misalnya usaha peningkatan kesehatan jiwa masyarakat (*mental hygiene*) agar setiap orang menjadi sadar untuk berperilaku sesuai dengan hukum, dalam upaya



menyelaraskan kehidupan masyarakat karena mempertinggi tingkat kesadaran (kesehatan) jiwa manusia terhadap hukum berarti sekaligus ikut menunjang sehatnya penegakan hukum.

Oleh karena itu diperlukan norma-norma hukum yang mengatur secara praktis dan dinamis untuk kepentingan kedokteran jiwa dalam kaitannya dengan penegakan hukum, mengingat penegakan hukum bagi masyarakat luas yang belum secara terperinci mengatur tentang kebutuhan peranan kedokteran jiwa sudah waktunya dilengkapi dengan peraturan perundangan yang perlu disiapkan dengan matang.

Dalam hal tersebut penulis sependapat agar dibuatnya suatu peraturan yang mengatur kepentingan kedokteran jiwa dalam kaitannya dalam penegakan hukum. Karena dalam meneliti kejiwaan seorang sangatlah sulit apabila dilakukan bukan oleh seseorang yang ahli tentang kejiwaan, sehingga hal tersebut dapat memberikan bantuan pada keputusan Pengadilan yang dipandang lebih adil berdasarkan kebenaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Terhadap beberapa jenis kejahatan yang melanggar hukum pidana karena diakibatkan keadaan kesehatan jiwa pelaku.

Pada dasarnya Pengadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* digunakan sebagai rangkaian hukum pembuktian tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan penentuan kemampuan bertanggung jawab bagi tersangka (Poernomo, 1984:30).

Pada kenyataannya di dalam kasus pembunuhan mutilasi berdasarkan Putusan No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi. dibuat oleh bagian psikologi Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan No.Pol. : R/EV/05/II/2004/Bag.Psi. setebal lima halaman, dan bukanlah dibuat oleh dokter psikiatri dalam bentuk visum et repertum psikiatri. Hal tersebut bernama Hasil Pemeriksaan Psikologik, dan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya dan tidak termasuk di dalam pasal 44 KUHP. Dari hasil pemeriksaan psikologik Kepolisian Daerah Jawa Timur tersebut, terdapat berbagai pertanyaan. Apakah psikolog dapat memberikan kesimpulan bahwa seseorang tersebut menderita

gangguan jiwa atau tidak? Bagaimanakah kedudukan pemeriksaan psikologik dibandingkan dengan visum et repertum psikiatri? Berdasarkan atas pertanyaan tersebut maka perlu dijadikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pemahaman pada pelaksanaannya.

Diakui bahwa gangguan jiwa atau skizofrenia sebenarnya termasuk gangguan kesehatan dan karenanya termasuk dalam ilmu kedokteran, khususnya ilmu-ilmu kedokteran jiwa (psikiatri) dan merupakan suatu penyakit yang penanganannya sesuai dengan azas-azas kedokteran sebagaimana halnya penyakit fisik atau jasmani lainnya (Hawari, 2001:4).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa psikolog tidak dapat memberikan keterangan bahwa pelaku pembunuhan mutilasi tersebut menderita gangguan jiwa atau tidak, karena psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala atau sebab yang dapat mempengaruhi jiwa manusia atau ilmu yang mempelajari tentang perubahan sikap perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukanlah ilmu yang mempelajari tentang cara mencegah, mengatasi atau mengobati orang yang mengalami gangguan jiwa seperti ilmu kedokteran kejiwaan (psikiatri).

Sedangkan kedudukan visum et repertum psikiatrik dibandingkan dengan pemeriksaan psikologik dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi Putusan No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi. adalah sebagai berikut, dalam hukum pidana bantuan psikiatrik sangat dibutuhkan guna menentukan keadaan jiwa seseorang yang sehat atau tidaknya, sehingga mampu atau tidaknya bertanggung jawab atas perbuatan seseorang tersebut dapat dibuktikan dalam visum et repertum psikiatrik. Mampu atau tidaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan seseorang sangatlah sulit diamati oleh petugas yang bukan ahli jiwa. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, dokter ahli kejiwaan (psikiatri) yang dapat memberikan keterangan ahli dan membuat visum et repertum psikiatrik. Tetapi sangatlah dibutuhkan kerja sama antara ahli hukum yaitu ahli psikologi dan ahli psikiatrik di dalam penerapan dan penegakan hukum pidana. Perlu ditambahkan peranan psikologi forensik dan psikiatrik terhadap kewenangan dalam memberikan keterangan ahli atau kesaksian ahli, terhadap kasus perkara pembunuhan ataupun

kasus kejahatan yang lain. Demikian pendapat dari Perdana Kusuma (dalam Ohoiwutun, 2000:29) yaitu sebagai berikut:

Psikologi forensik meskipun berorientasi pada masalah kejiwaan si pelaku kejahatan, akan tetapi karena psikologi bukanlah merupakan bagian dari ilmu kedokteran, maka seorang psikolog tidaklah berwenang memberikan keterangan ahli atau kesaksian ahli (pasal 186 KUHP) di muka sidang pengadilan, kewenangan itu hanya ada pada seorang psikiater; meskipun peranan psikolog dalam penyelesaian kasus kejahatan adalah membantu pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di tingkat penyidikan apabila pemeriksa mengalami kesulitan dalam pemeriksaan tersebut, sehingga atas bantuan dan petunjuk psikolog yang bersangkutan diharapkan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, juga psikolog dapat memberikan petunjuk pada pemeriksa mengenai kemungkinan adanya indikasi bahwa seseorang terdakwa menderita kemungkinan gangguan kejiwaan, sehingga atas petunjuk tersebut pemeriksa pada tahap yang dini telah dapat mengirimkan terdakwa tersebut untuk diobservasi oleh seorang psikiater.

Dalam hal pembuktian menurut pasal 1 angka 28 KUHP, menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, hal tersebut untuk membuktikan bahwa pelaku pembunuhan mutilasi dapat bertanggung jawab atau tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perihal mengenai bantuan ahli dalam bentuk keterangan ahli di dalam KUHP, maka psikolog dapat diangkat sebagai saksi ahli dan keterangan yang diberikan psikolog juga dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli. Hal tersebut karena pasal-pasal di dalam KUHP tercantum istilah "...ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya"..., dalam istilah ahli lainnya maka disimpulkan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian istilah ahli lainnya memiliki maksud yang lebih luas yaitu bukan saja di bidang kedokteran tetapi di bidang ekonomi, sosial budaya dan lainnya yang mana hal tersebut terkait dalam perkara tindak pidana. Dan seseorang yang dianggap ahli di bidang itu wajib memberikan keterangan atas apa yang diketahui sesuai bidangnya tersebut baik secara tertulis atau lisan di pengadilan guna membuat terang suatu perkara pidana. Dalam hal tersebut psikolog dapat dinyatakan sebagai ahli dan keterangan

yang diberikan disebut keterangan ahli, karena psikolog adalah seseorang yang mengerti dan memahami ilmu tentang sebab atau gejala yang dapat mempengaruhi jiwa manusia atau ilmu tentang perubahan sikap dan perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai psikolog dapat diangkat sebagai saksi ahli dan keterangan yang diberikan psikolog juga dapat disebut keterangan ahli, maka penulis sependapat atas pengertian berdasarkan KUHAP tersebut. Namun psikologi forensik meskipun berorientasi pada masalah kejiwaan pelaku kejahatan, akan tetapi karena psikologi bukanlah merupakan bagian dari ilmu kedokteran, maka seorang psikolog tidaklah berwenang memberikan keterangan ahli atau kesaksian ahli dimuka sidang pengadilan. Kewenangan itu hanya ada pada seorang psikiater, meskipun peranan psikolog dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa ditingkat penyidikan apabila pemeriksa mengalami kesulitan. Keterangan psikolog tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi menjadi satu di dalam visum et repertum psikiatri, karena di dalamnya terdapat dua pemeriksaan yaitu psikiatrik dan pemeriksaan psikologik yang di dalamnya meliputi psikodinamika dan psikodiagnosa.

Pada perkara pembunuhan mutilasi dengan putusan No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi. memang diperlukan pembuktian, dimana dalam pembuktian tersebut diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan dari bentuk alat bukti tersebut visum et repertum psikiatrik adalah termasuk di dalam alat bukti surat dan bukanlah alat bukti keterangan ahli. Menurut Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan bahwa, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

### 3.2 Pemeriksaan Kejiwaan Pelaku Pembunuhan yang Memerlukan Keterangan Dokter Ahli Kejiwaan.

Berikut adalah beberapa jenis kejahatan yang melanggar hukum pidana karena diakibatkan keadaan kesehatan jiwa tertentu, dan diperlukan pemeriksaan kejiwaan adalah :

Kejahatan yang memerlukan keterangan dokter ahli kejiwaan adalah jenis kejahatan penculikan yang dilakukan oleh wanita, kejahatan atau perampokan tertentu, pembunuhan bayi, pemerkosaan, kejahatan seks tertentu, pembunuhan tertentu, perbuatan kenakalan dan lain-lainnya itu merupakan pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa seseorang (Poernomo, 1984:22).

Pemeriksaan yang memerlukan keterangan dokter ahli kejiwaan terhadap pelaku pembunuhan adalah, pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus perkara pembunuhan tertentu atau bersifat khusus adalah pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak lazim atau di luar batas kemanusiaan, misalnya pembunuhan dengan cara memotong-motong tubuh korbannya, pembunuhan yang dilakukan dengan cara mengambil bagian dari organ tubuh korbannya, pembunuhan dengan melakukan penyiksaan terlebih dahulu terhadap korbannya sampai dia meninggal dunia. Hal tersebut diperlukan sekali pemeriksaan psikiatrik terhadap pelaku.

Peraturan Menkes RI No. 1993/Kdj/U/70 tentang perawatan penyakit jiwa pasal 15 ayat 2 membedakan antara kesaksian dokter ahli jiwa dalam keterangan psikiatrik dan visum et repertum psikiatrik. Seperti dikutip oleh Hamdani (dalam Ohoiwutun, 2000:26), bahwa keterangan psikiatrik adalah keterangan yang diberikan dokter atas permintaan penyidik atau pamong praja dengan jabatan terendah camat dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan. Sedangkan visum et repertum psikiatrik adalah suatu kesaksian tertulis dalam perkara pidana atau perdata yang dibuat atas permintaan hakim ketua pengadilan dan mengingat sumpah dokter.

Tidak setiap peristiwa memerlukan visum et repertum psikiatrik, namun demikian terdapat beberapa peristiwa memerlukan dibuatnya visum et repertum psikiatrik, yaitu peristiwa pidana yang menyangkut pelaku tindak pidana yang diduga mengalami penyakit jiwa atau jiwanya terganggu karena penyakit. Dalam

hal ini berkenaan dengan dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang diduga menderita kelainan jiwa tersebut, yaitu berkaitan dengan ketentuan pasal 44 KUHP. Dalam hal ini diperlukan adanya visum et repertum psikiatrik, yaitu berkaitan dengan gangguan jiwa (psikosa) dan tindak pidana.

Dalam perkara ini berkaitan dengan ketentuan pasal 44 KUHP yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

1. barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit, tidak dipidana;
2. jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pasal 44 KUHP tersebut di atas, apabila untuk membuktikan seseorang yang sakit jiwa atau tidaknya, maka perlu adanya pemeriksaan psikiatrik. Permintaan psikiatrik dapat dilakukan sejak pada tahap penyidikan, dan yang berwenang untuk meminta visum et repertum adalah penyidik tidak dibenarkan pihak keluarga yang meminta langsung visum et repertum psikiatrik. Tertundanya pemeriksaan melalui test psikiatrik akan menyulitkan psikiater dalam menganalisa tentang hubungan antara penyakit jiwa yang diderita tersangka dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, karena perbuatan pidana yang dilakukan haruslah merupakan produk dari penyakit jiwa yang diderita pelaku (Ohoiwutun, 2000:27-28).

Tertundanya pemeriksaan psikiatrik akan menyulitkan psikiater dalam menganalisa tentang hubungan antara penyakit jiwa dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, karena perbuatan pidana yang dilakukan haruslah merupakan produk dari penyakit jiwa yang diderita pelaku. Menurut pandangan penulis pemeriksaan psikiatrik berbeda dengan pemeriksaan pada visum lainnya. Pada

dasarnya gangguan kejiwaan tidak dapat ditutupi dengan hal yang lain misalnya kepribadian yang dirubah atau lainnya. Sehingga apabila orang tersebut menderita gangguan jiwa ataukah berpura-pura menderita gangguan jiwa maka dapat dibuktikan di dalam pemeriksaan psikiatrik tersebut. Tetapi apabila terhadap pemeriksaan kasus perkara perkosaan dan penganiyaan maka diperlukan pemeriksaan dengan segera agar tidak menyulitkan pemeriksa untuk mengungkapkan suatu kejadian yang sebenarnya di dalam tindak pidana tersebut. Maka pemeriksaan psikiatrik tidak harus dilakukan segera, namun demikian di dalam peraturan terdapat batas waktu dalam pembuatan visum et repertum psikiatrik yaitu selama empat belas hari.

Bantuan psikiatri forensik untuk hukum pidana sangat dibutuhkan dalam menentukan keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat diperlukan keterangan dari seorang dokter ahli sakit jiwa. Kewajiban untuk menentukan keadaan jiwa yang tidak sehat melalui dokter ahli kedokteran jiwa tersebut pernah dituangkan dalam konsep rumusan RUU-KUHP tahun 1968, tetapi kemudian rumusan tersebut dihapuskan (Poernomo, 1984:24).

Bantuan psikiatrik forensik untuk hukum pidana biasanya hanya dilakukan kepada pelaku tindak pidana saja, tetapi tidak kepada seseorang yang telah menjadi korban suatu tindak pidana. Biasanya korban tindak pidana tidak hanya merasa rugi secara materiil tetapi juga merasa psikisnya terganggu setelah kejadian tersebut. Hal tersebut hendaknya dijadikan kompensasi dari korban kepada pelaku terhadap akibat dari tindakannya tersebut hak-hak korban disini telah dirugikan oleh pelaku dan tahap yang paling sulit untuk dihilangkan adalah apabila keadaan jiwa korban terganggu, hal tersebut terdapat di dalam ilmu Viktimologi.

Dalam hukum pidana dikenal dasar pemikiran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dianggap mampu bertanggung jawab kecuali dibuktikan sebaliknya. Penentuan azas hukum kemampuan bertanggung jawab yang demikian itulah pada saat terjadi keragu-raguan, maka diperlukan keterangan dari hasil penyelidikan kesehatan jiwa. Mampu atau tidaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan seseorang itu sukar diamati

oleh petugas yang bukan ahli ilmu jiwa, sehingga dalam praktek penegakan hukum setelah perkara ternyata rumit pemeriksaannya baru terlintas pendapat untuk meneliti tingkat kemampuan bertanggung jawab (jiwa) orang yang diperiksa. Ada kalanya penentuan yang demikian itu sudah terlambat ada halangan untuk mendapatkan hasil tepat berhubung berbagai faktor yang menjadi urusan perkembangan ilmu psikiatri, sehingga terlanjur seseorang mendapat putusan pengadilan yang kurang lengkap kebenarannya dan dengan sendirinya menjadi kurang adil.

Proses pengadilan yang lambat mengenai penentuan kemampuan bertanggung jawab seseorang yang dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran itu mengurangi kewibawaan peradilan di zaman modern sekarang, bahkan dapat berakibat luas di luar pengadilan. Hal tersebut tidak hanya menghambat proses pemeriksaan pengadilan, melainkan meluas sampai menjadi perpecahan dikalangan aparat penegak hukum, karena dianggap bantuan psikiatri forensik belum tepat guna dalam penegakan hukum.

Hasil pemeriksaan psikologi No.Pol.: R/EV/05/II/2004/Bag.Psi. dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, dalam Putusan Nomor : 287/Pid.B/2004/PN.Kai. adalah pelaku memiliki kemampuan intelektual dalam teori rata-rata. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan subyek memiliki kapasitas yang cukup dalam menyerap, memahami dan menganalisa informasi yang diterimanya. Dalam situasi yang *an suportif* sesungguhnya kapasitas intelektualnya melebihi dari apa yang saat ini dia gunakan dan saat ini belum digunakan secara optimal. Segi kepribadian yang bersangkutan tergolong individu yang kurang konsisten dalam bersikap dan didominasi perasaan yang bersifat *impulsif*. Sehingga mudah terpengaruh oleh situasi tertentu atas dorongan-dorongan atau *impuls-impuls* bawah sadarnya sangat dominan yang disebabkan labilnya rasional pelaku. Keadaan tersebut mengarah pada profil pelaku yang *negativisme* yang *orientasi* pemahaman terhadap orang lain maupun lingkungannya selalu salah, hal tersebut terwujud karena konsep diri yang terganggu dan belum terbentuk secara jelas serta kurangnya pemahaman terhadap hubungan *interpersonal/interaksi* di lingkungannya.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya. Namun pelaku mengalami gangguan *personalistik* yang akut oleh karena profil pelaku yang *negativisme* dan cenderung *introvert* atau menutup diri sehingga muncul hambatan-hambatan kepribadian dan perkembangan konsep dirinya.

Dari kesimpulan yang diberikan dari hasil pemeriksaan psikologik terhadap diri pelaku tersebut, bahwa pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya. Maka penulis menilai bahwa psikolog yang memeriksa kejiwaan pelaku bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terlihat pelaku selalu menutupi diri, dan terlihat ragu-ragu di dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada dirinya yang dianggap memojokkan dirinya. Hal tersebut terlihat pelaku sangatlah berhati-hati terhadap pertanyaan yang menyudutkan dirinya sehingga nanti dapat memberatkan hukuman bagi dirinya. Sedangkan dari test kemampuan intelektual sendiri terbukti pelaku memiliki kemampuan rata-rata di dalam menyerap, memahami dan menganalisa informasi yang diterimanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologik tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat Abdulsyani (1987:44) mengenai faktor penyebab timbulnya kejahatan dan sangatlah berkaitan sekali, terutama di dalam faktor penyebab timbulnya tindak pidana pembunuhan mutilasi yang terjadi di Dusun Kolak Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur.

Menurut Abdulsyani (1987:44) faktor penyebab timbulnya tindak pidana disebabkan karena adanya faktor *intern* atau faktor yang bersumber dari dalam diri *individu* pelaku itu sendiri, yaitu faktor daya emosional dari pelaku. Masalah emosional sangat erat hubungannya dengan masalah sosial, yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat mengarah pada perilaku kriminal, yaitu bila seseorang tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosi dengan kehendak masyarakat. Seseorang memiliki daya emosi yang sangat tinggi di dalam mengatasi suatu masalah, sehingga dia berbuat sesuatu berdasarkan kehendak hatinya. Pada saat itu tanpa



menggunakan akal dan pikirannya yang jernih, maka pembunuhan mutilasi dilakukan oleh pelaku sebagai pelampiasan emosi terhadap korban, walaupun pelaku sendiri tidak memiliki perasaan dendam bahkan mengenal siapa korbannya tersebut.

Dalam pendapat Abdulsyani tersebut, penulis mempunyai pandangan yang sama mengenai daya emosional yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dan melebihi batas kesadaran. Di dalam kasus tersebut terdapat istilah kata *manslaughter* (dalam K.Bertens, 2003:10) yang maksudnya pembunuhan manusia dengan sengaja tapi tidak berencana sebelumnya, biasanya hal tersebut terjadi apabila seseorang membunuh orang lain karena kemarahan atau emosi, tanpa rencana sebelumnya. Melihat kasus perkara pembunuhan mutilasi dalam Putusan No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi. bahwa pelaku melakukan pembunuhan tersebut secara tiba-tiba karena dorongan emosinya, dan dia di dalam melakukan tindakan pembunuhan tersebut secara sadar atau sengaja. Namun atas semua kejadian pembunuhan tersebut tidak ada perencanaan terlebih dahulu dari pelaku. Kemudian menurut pandangan penulis setelah pelaku sadar bahwa dia telah membunuh seseorang maka timbulah keinginan untuk menghilangkan jejak yaitu dengan cara memutilasi tubuh korban, dengan harapan agar pelaku dapat meloloskan diri dari jeratan hukum. Karena pelaku merasakan ketakutan yang amat sangat dan merasa berdosa atas perbuatannya tersebut dan didukung oleh adanya tubuh korban di dalam kamar pelaku yang masih belum terbangun, maka pelaku berusaha membuat alibi bahwa dirinya difitnah telah melakukan pembunuhan oleh orang lain dengan barang bukti berada di dalam kamarnya. Atas tindakan yang demikianlah justru membuat pelaku ditangkap dengan sangkaan pembunuhan mutilasi terhadap korban yang bernama Siti Fatimah.

Berdasarkan Putusan No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi. bahwa pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan menghukum pelaku pembunuhan mutilasi tersebut dengan penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Berdasarkan dari Putusan tersebut karena unsur barang siapa telah terbukti bahwa dalam teori hukum pidana dikenal tiga macam bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan.

Tentang fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa Bahru sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas tentunya telah menyadari dan menginsyafi atau memikirkan mengenai akibat dari perbuatannya membentur-benturkan kepala, memukul kepala dan menusuk leher dengan gunting adalah dapat menyebabkan kematian.

Sedangkan hasil pemeriksaan psikolog No.Pol.: R/EV/05/II/2004/Bag.Psi. tanggal 27 Pebruari 2004 yang dibuat oleh psikolog Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerangkan bahwa, terdakwa Mochammad Baru Bin Baghowi adalah individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

Dalam hal kasus perkara pembunuhan mutilasi berdasarkan Putusan No. 287/Pid.B/2004/PN.Kdi adalah pembunuhan yang disertai mutilasi biasanya adalah jenis pembunuhan berencana. Hal tersebut terlihat karena adanya niatan dari pelaku untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya tersebut dan niat tersebut dia wujudkan dengan mempersiapkan alat untuk digunakan memotong tubuh korban dan memikirkan lokasi atau tempat yang sekiranya tepat untuk membuang potongan tubuh korbannya. Pembunuhan berencana dijerat dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi;

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pengertian direncanakan lebih dahulu yaitu; antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan terang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah di dalam tempo ini si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada

kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.

Menurut pasal 340 KUHP tentang kasus perkara pembunuhan mutilasi di Dusun Kolak Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur adalah pembunuhan berencana, berdasarkan pandangan penulis bahwa unsur perencanaan tidak terbukti di dalam kasus tersebut. Karena apabila pembunuhan terhadap korban Siti Fatika tersebut direncanakan maka tentunya pelaku mengenal baik pada seorang korbannya atau memiliki dendam kepadanya, namun unsur tersebut tidak terbukti karena terdakwa tidak mengenal korbannya tersebut. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam hal melakukan pembunuhan juga seadanya, dapat dilihat secara fakta dan bukti bahwa vas bunga yang digunakan memukul kepala korban diambil dari atas meja, gunting yang digunakan menusuk leher korban diambil di lemari buku dan pisau dapur untuk memotong tubuh korbannya diambil di ruang belakang. Apabila berencana maka alat-alat tersebut sudah tersedia di tempat eksekusi tanpa harus mengambil secara terpisah, dan mestinya terdakwa kenal dan tahu terhadap korban serta aktivitasnya sehari-hari, sehingga pelaku dapat menentukan lokasi dan kapan waktu yang tepat pembunuhan itu dilaksanakan. Sehingga potongan tubuh korban dapat terbang semua tanpa tersisa dan tertinggal di tempat kejadian perkara karena tidak ada kesempatan untuk membuang, karena itu dalam kasus pembunuhan mutilasi ini penulis berpandangan bahwa tidak terdapat unsur pembunuhan berencana sesuai dengan unsur pasal 340 KUHP.

### 3.3 Analisa

Menurut Pasal 120 ayat (1) KUHP, tentang rangkaian pembuktian menyatakan :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

Di dalam KUHP mengatur keterangan ahli, namun siapakah yang dapat dikategorikan dan disebut sebagai “seorang ahli” tersebut? Sedangkan syarat-

syarat apa sajakah yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai seorang ahli? Hal-hal tersebut tidak ditentukan lebih lanjut di dalam KUHAP sehingga dalam praktek penegakan hukum terdapat kurangnya pemahaman tentang siapakah yang disebut orang ahli, dan berwenangkah seseorang tersebut memberikan keterangannya di pengadilan yang kemudian disebut keterangan ahli.

Sedangkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Berdasarkan keterangan tersebut, KUHAP menentukan seseorang yang disebut sebagai ahli yaitu: dokter kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Namun ketentuan tersebut dirasakan masih kurang untuk menjabarkan seseorang yang disebut sebagai seorang ahli. Menurut pandangan penulis seorang ahli adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau jabatan tertentu, memiliki pengetahuan yang khusus mengenai suatu pekerjaan tersebut, dan memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan di pengadilan. Tetapi apabila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia maka seseorang tersebut dapat menolak memberikan keterangan yang diminta, namun bila saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak memberikan keterangan atau bersumpah dan berjanji sebagaimana diatur KUHAP maka hakim dapat menetapkan sandera. Permintaan keterangan ahli biasanya dilakukan secara tertulis, semua ketentuan bagi mereka yang memberikan keterangan ahli haruslah mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan ahli dengan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Keterangan seorang saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya keterangan yang menguatkan keyakinan hakim.

Dalam perkembangan hukum pidana selama ini fungsi *visum et repertum* psikiatrik hanya diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana saja, yang mana di dalam kasus tersebut memerlukan keterangan psikiatrik tentang kondisi kejiwaan

pelaku. Seharusnya dalam perkembangan ini perlu dipikirkan, apakah visum et repertum psikiatrik digunakan untuk korban tindak pidana? karena suatu kejadian atau peristiwa pidana yang sedemikian rumit mungkin saja dapat terjadi atau bahkan pernah terjadi tetapi tidak mendapatkan perhatian dari hukum. Dalam peristiwa berikut, misalnya: terdapat seseorang berjalan melewati depan pos polisi, setelah dia sampai di depan pos dia berkata dan memaki-maki polisi dan menjelek-jelekan citra dan martabat polisi. Kemudian anggota polisi tersebut marah dan memukuli orang tersebut, sebelum dia diseret untuk diperiksa.

Tentang peristiwa tersebut timbulah suatu pertanyaan, yaitu apakah korban penganiayaan polisi tersebut dimintakan visum et repertum psikiatrik? Karena korban tindak pidana yang disangka menderita kelainan jiwa adalah penyebab terjadinya tindak pidana. Dan bagaimanakah proses hukum yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan, apabila diketahui bahwa korban ternyata mengalami gangguan kejiwaan? Karena selama ini masyarakat tidak pernah mendengar adanya penegakan hukum apabila korban tindak pidana adalah orang yang terkena gangguan jiwa atau gila.

Tentang hal apakah visum et repertum psikiatrik digunakan untuk korban tindak pidana pada perkembangan jaman modern sekarang ini, haruslah diperhatikan para pakar dan tokoh hukum pidana Indonesia. Karena peranan bantuan neurologi forensik atau psikiatrik juga dapat digunakan ke dalam fungsi yang lebih luas lagi seperti pemeriksaan korban tindak pidana itu sendiri, benar atau tidak korban mengalami gangguan kejiwaan. Pada jaman modern sekarang ini cara dan tujuan seseorang untuk bertindak jahat pada orang lain sangat bermacam-macam, hal tersebut disebabkan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju sehingga pemikiran mereka pun semakin cerdas. Peranan psikiatrik dalam hal ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, benar atau tidaknya mengalami gangguan jiwa. Karena dapat dimungkinkan pihak korban inilah yang menghendaki suatu tindak pidana tersebut terjadi, mungkin suatu tindakannya tersebut terkait dalam hal politik, perebutan kekuasaan dan jabatan. Sehingga akibat terjadinya suatu tindak pidana tersebut dapat merusak reputasi pelaku, dan pihak yang menjadi korban di sini merasa diuntungkan dalam

keadaan tersebut. Apabila korban diketahui memang mengalami gangguan kejiwaan, maka pelaku haruslah tetap menjalani hukuman atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak boleh dibiarkan *impunity* atau keadaan tidak dihukum. Tetapi dalam kasus seperti ini apabila untuk mengetahui kejiwaan korban, pemeriksaan korban hanya sampai pada tingkat penyidik saja, tidak sampai pada pemeriksaan psikiatrik. Padahal hal tersebut sangatlah dibutuhkan apabila ingin menciptakan tegaknya hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka disimpulkan:

1. Pada dasarnya pengadaan visum et repertum psikiatri digunakan sebagai rangkaian hukum pembuktian, tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan penentuan kemampuan bertanggung jawab bagi tersangka. Sedangkan kedudukan visum et repertum psikiatrik di dalam perkara pembunuhan mutilasi Putusan Nomor:287/Pid.B/2004/PN.Kdi, dibandingkan dengan pemeriksaan psikologik adalah sebagai berikut: meskipun psikologi forensik berorientasi pada masalah kejiwaan pelaku kejahatan, akan tetapi karena psikologi bukanlah merupakan bagian dari ilmu kedokteran, maka seorang psikolog tidaklah berwenang memberikan keterangan ahli atau kesaksian ahli. Kewenangan itu hanya ada pada seorang psikiater untuk memberikan keterangan ahli, keterangan hasil pemeriksaan psikologi tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi menjadi satu di dalam visum et repertum psikiatri. Berdasarkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP menyatakan bahwa visum et repertum psikiatrik dalam perkara tindak pidana dalam pembunuhan mutilasi adalah berbentuk alat bukti surat. Disebut alat bukti surat karena visum et repertum psikiatrik adalah berbentuk laporan mengenai apa yang diketahui berdasarkan keahliannya dan atas sumpah jabatan yang diserahkan kepada hakim pengadilan dalam pembuktian.
2. Pemeriksaan yang memerlukan keterangan dokter ahli kejiwaan terhadap pelaku pembunuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus perkara pembunuhan tertentu atau bersifat khusus. Pembunuhan yang mempunyai sifat khusus adalah pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak lazim atau diluar batas kemanusiaan. Bantuan psikiatrik forensik untuk hukum pidana sangat dibutuhkan dalam menentukan keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat diperlukan keterangan dari seorang dokter ahli

sakit jiwa. Mampu atau tidaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan seseorang itu sukar di amati oleh petugas yang bukan ahli ilmu jiwa, sehingga dalam praktek penegakan hukum setelah perkara ternyata rumit pemeriksaannya. Sedangkan proses pengadilan yang lambat mengenai penentuan kemampuan bertanggung jawab seseorang yang dituduh melakukan kejahatan mengurangi kewibawaan peradilan di jaman modern sekarang, bahkan dapat berakibat luas di luar pengadilan. Hal tersebut tidak hanya menghambat proses pemeriksaan pengadilan, melainkan dapat menjadi perpecahan dikalangan aparat penegak hukum, karena dianggap bantuan psikiatri forensik belum tepat guna dalam penegakan hukum.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat menuliskan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang di bahas, yaitu:

1. Sebaiknya hasil pemeriksaan psikologik yang dibuat oleh bagian psikologi Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak boleh berdiri sendiri, melainkan hasil pemeriksaan psikologik menjadi satu di dalam visum et repertum psikiatrik. Meskipun psikologi forensik berorientasi pada masalah kejiwaan pelaku kejahatan, akan tetapi psikologi bukanlah merupakan bagian dari ilmu kedokteran, maka psikolog tidaklah berwenang memberikan keterangan ahli atau kesaksian ahli di muka sidang pengadilan. Kewenangan tersebut hanya ada pada seorang psikiater dalam bentuk visum et repertum psikiatrik, yang mana di dalamnya hasil laporan pemeriksaan tersebut terdiri dari dua yaitu pemeriksaan psikiatrik oleh psikiater dan pemeriksaan psikologik oleh psikolog yang dilengkapi oleh psikodinamika dan psikodiagnosa. Maka pemeriksaan psikologik tidak dapat berdiri sendiri.
2. Hendaknya para Pakar Hukum Pidana Indonesia melengkapi peraturan perundangan dengan norma-norma hukum yang mengatur secara praktis dan dinamis untuk kepentingan kedokteran jiwa dalam kaitannya dengan

penegakan hukum. Mengingat makna pentingnya hal tersebut, karena perkembangan ilmu kedokteran jiwa pada masa sekarang sangat diperlukan guna penegakan hukum baik dalam rangka hukum pembuktian maupun untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana demi hak asasi manusia serta keselamatan jiwa dan raga manusia. Hal tersebut disebabkan peraturan bantuan ahli dalam KUHAP yang menyangkut peranan ahli kedokteran jiwa tidak begitu jelas pasal-pasalannya, karena ungkapan dan istilah yang tercantum meragukan untuk ditafsirkan termasuk bantuan ahli kedokteran jiwa. Dan hendaknya pemeriksaan kejiwaan pada perkara pidana tidak hanya untuk pelaku tetapi juga korban tindakan pidana tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

## a. Buku Kepustakaan

- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: C.V Remadja Karya.
- Hamdani, Nyowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hawari, Dadang. 2001. *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian UNAIR.
- K. Bertens. 2003. *Keprihatinan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koeswadji, Hermin Hadiati. 2000. *Tinjauan Dari Segi Hukum Terhadap Kesalahan atau Kelalaian Dalam Melaksanakan Profesi*. Surabaya : Kompedium Puspa Ragam Informasi Dan Problematika Hukum, Unit Studi Dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum UNAIR.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. 2000. *Beberapa hal Tentang Visum Et Repertum Edisi Revisi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Operasi Pemberantasan Kejahatan Dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Yogyakarta : PT. Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, Matiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan Dan Pemerian*. Jakarta: Ind-Hill.
- Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Djambatan.

b. Peraturan Perundang-undangan

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Bogor: Politea.


*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum*

*Acara Pidana (KUHP)*. Surabaya: Karya Anda.

*Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran*

*Negara Tahun 1966 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara*

*Nomor 2805)*.



SURAT DAKWAAN  
PERKARA. NO : PDM-421/KDIRI/042004

## Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH. BARRU Bin BAGHOWI  
 Tempat lahir : Kediri  
 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/02 Agustus 1974  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Dsn. Kolak, Ds. Wonorejo, Kec. Ngadiluwih, Kab.  
 Kediri  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Tani  
 Pendidikan : SMT Pertanian  
 Keterangan lain-lain : Belum pernah dihukum.

## Penahanan:

Oleh Penyidik : sejak tgl. 23 pebruari 2004 s/d 13 Maret 2004  
 Perpanjangan Jaksa : sejak tgl. 14 Maret 2004 s/d 10 Mei 2004  
 Oleh Jaksa Penuntut Umum : sejak tgl. 21 April 2004 s/d 10 Mei 2004  
 Perpanjangan Ketua PN. : sejak tgl. 11 Mei 2004 s/d 09 juni 2004

## Dakwaan :

## Primair :

“ Bahwa ia terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada hari minggu tanggal 22 pebruari 2004, pukul 07.00 Wib atau sekitar waktu-waktu itu setidak-tidaknya disalah satu hari dan tanggal termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2004, dirumah terdakwa Dusun Kolak, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,

dengan sengaja menghilangkan jiwa seorang bernama SITI FATIKAH, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 22 pebrsari 2004 mulai pukul 06.30 Wib terdakwa menyapu halaman rumah, sekira pukul 07.00 Wib seorang wanita bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No. Pol. AG-3788-AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah pepaya untuk makanan ternak (itik), kemudian oleh terdakwa dipersilahkan masuk rumah dan terdakwa bilang sambil menunggu ibu datang dari pasar, SITI FATIKAH masuk lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya dan ditawari buah pepaya untuk makanan ternak dan memarkir motor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar terdakwa, setelah sdidalam kamar SITI FATIKAH berteriak-teriak kemudian kepalanya dibentrurkaqn kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunmga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tisdak bergerak terdakwa mengambil gunting yang berada dilemari buku didalam kamar ditusukan kearah leher berulang kali dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur belakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri , tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada Budhenya TAHLIAH yang berjarak 50 meter dari runmah terdakwa setelah diberi dua buah glangsing, kemudian potongan tubuh dimasukan dalam glangsing dijadikan dua pertama berisi potongan badan, dan kedua berisi tangan dan kaki, sedangkan kepala dibungkus plastik putih dan dimasukkan dalam kantong plastik warna merah dimasukan kedalam tas buku miliknya, setelah itu terdakwa membeli glangsing lagi yang dalamnya terdapat ada plastyknya dua buah ditokonya FUAD Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih untuk merangkap glangsing yang pertama yang berisi potongan tubuh agar darahnya tidak menetes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda AG-3199-EA sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membuang dua glangsing potomngan tubuh yang terdiri dari badan, tangan dan kaki,

dipinggir jalan sawah Dusun Kendal Doyong, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sedangkan potongan kepala yang didalam tas masih ditempat tidur terdakwa karena belum sempat membuang adiknya sudah datang dari gerak jalan.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain dilakukan dengan sadar dan dikehendaki, karena ia tersinggung saat menyapu halaman rumahnya belum selesai SITI FATIKAH datang memarkir motornya didepan pintu masuk dan menawarkan buah pepaya untuk makanan menthok kepada ibunya yang saat itu belanja dipasar, setelah dipersilahkan masuk kedalam rumah terdakwa marah dan timbul niat untuk membunuh SITI FATIKAH.

Bahwa maksud terdakwa memotong-motong tubuh SITI FATIKAH untuk memudahkan membuang dan biar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SITI FATIKAH meninggal dunia seperti btersebut dalam Visum Et Repertum yang dibuat Dokter Pemerintah pada Puskesmas Wonorejo tanggal 25 pebruari 2004 Nomor: 370.40/33/418.51/2004 oleh Dokter JOPIE yang pada kesimpulannya:

Korban mengalami perlukaan pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul yang memungkinkan terjadinya gegar otak sedang atau berat, korban meninggal dunia akibat terputusnya 0pembuluh nadi ke otak.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Psikologi dari Psikologi Polda Jatim tanggal 27 pebruari 2004 No. Pol/R/EV/05/II/2004/Bagpsi pada kesimpulannya : terdakwa dinyatakan sebagai individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa/ indikasi psikopatologis seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP sehingga kepada Yang Bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara h7ukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya.

-----sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.-----

-  
Subsidair:

“Bahwa ia terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada waktu itu dan tempat seperti yang diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melukai berat orang lain sehingga menjadikan kematian, perbuatan dilakukan dengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 22 pebruari 2004 mulai pukul 06.30 Wib terdakwa menyapu halaman rumah, sekira pukul 07.00 Wib seorang wanita bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No. Pol. AG-3788-AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah pepaya untuk makanan ternak (itik), kemudian oleh terdakwa dipersilahkan masuk rumah dan terdakwa bilang sambil menunggu ibu datang dari pasar, SITI FATIKAH masuk lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya dan ditawari buah pepaya untuk makanan ternak dan memarkir motor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak lrambutnya dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar terdakwa, setelah sdidalam kamar SITI FATIKAH berteriak-teriak kemudian kepalanya dibentrurkaqn kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunmga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tisdak bergerak terdakwa mengambil gunting yang berada dilemari buku didalam kamar ditusukan kearah leher berulang kali dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur beiakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri , tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada Budhenya TAHLIAH yang berjarak 50 meter dari runmah terdakwa setelah diberi dua buah glangsing, kemudian potongan tubuh dimasukkan dalam glangsing dijadikan dua pertama berisi potongan badan, dan kedua berisi tangan dan kaki, sedangkan kepala dibungkus plastik putih dan dimasukkan dalam kantong plastik warna merah dimasukkan kedalam tas buku miliknya, setelah itu terdakwa membeli glangsing lagi yang dalamnya terdapat ada plastyknya dua buah ditokonya FUAD Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih untuk merangkap glangsing yang pertama yang berisi potongan tubuh agar darahnya tidak menetes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda AG-3199-EA sekira pukul 09.00 Wib t3erdakwa membuang dua glangsing potom\ngan tubuh yang terdiri dari badan, tangan dan kaki, dipinggir jalan sawah Dusun Kendal Doyong, Desa Banjarejo, Krcamatan Ngadiluwih ,

Kabupaten Kediri, sedangkan potongan kepala yang didalam tas masih ditempat tidur terdakwa karena belum sempat membuang adiknya sudah datang dari dari gerak jalan.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain dilakukan dengan sadar dan dikehendaki, karena ia tersinggung saat menyapu halaman rumahnya belum selesai SITI FATIKAH datang memarkir motornya didepan pintu masuk dan menawarkan buah pepaya untuk makanan menthok kepada ibunya yang saat itu belanja dipasar, setelah dipersilahkan masuk kedalam rumah terdakwa marah dan timbul niat untuk membunuh SITI FATIKAH.

Bahwa maksud terdakwa memotong-motong tubuh SITI FATIKAH untuk memudahkan membuang dan biar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SITI FATIKAH meninggal dunia seperti btersebut dalam Visum Et Repertum yang dibuat Dokter Pemerintah pada Puskesmas Wonorejo tanggal 25 pebruari 2004 Nomor: 370.40/33/418.51/2004 oleh Dokter JOPIE yang pada kesimpulannya:

Korban mengalami perlukaan pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul yang memungkinkan terjadinya gegar otak sedang atau berat, korban meninggal dunia akibat terputusnya 0pembuluh nadi ke otak.

Bahwa sesuai hasil pemriksaan Psikologi dari Psikologi Polda Jatim: tanggal 27 pebruari 2004 No. PoL/R/EV/05/II/2004/Bagpsi pada kesimpulannya : terdakwa dinyatakan sebagai individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa/ indikasi psikophatologis seperti yang dimksud dalam pasal 44 KUHP sehingga kepada Yang Bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara h7ukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 (2) KUHPidana.-----

Lebih Subsidair :

“Bahwa ia terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada waktu dan tempat seperti kami uraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja telah menganiaya kepada seorang perempuan bernama SITI FATIKAH sehingga menimbulkan kematian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 22 pebruari 2004 mulai pukul 06.30 Wib terdakwa menyapu halaman rumah, sekira pukul 07.00 Wib seorang wanita bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No. Pol. AG-3788-AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah pepaya untuk makanan ternak (itik), kemudian oleh terdakwa dipersilahkan masuk rumah dan terdakwa bilang sambil menunggu ibu datang dari pasar, SITI FATIKAH masuk lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya dan ditawarkan buah pepaya untuk makanan ternak dan memarkir motor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar terdakwa, setelah sdidalam kamar SITI FATIKAH berteriak-teriak kemudian kepalanya dibentrurkaqn kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunmga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tisdak bergerak terdakwa mengambil gunting yang berada dilemari buku didalam kamar ditusukan kearah leher berulang kali dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur belakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada Budhenya TAHLIAH yang berjarak 50 meter dari runmah terdakwa setelah diberi dua buah glangsing, kemudian potongan tubuh dimasukan dalam glangsing dijadikan dua pertama berisi potongan badan, dan kedua berisi tangan dan kaki, sedangkan kepala dibungkus plastik putih dan dimasukkan dalam kantong plastik warna merah dimasukan kedalam tas buku miliknya, setelah itu terdakwa membeli glangsing lagi yang dalamnya terdapat ada plastyknya dua buah ditokonya FUAD Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih untuk merangkap glangsing yang pertama yang berisi potongan tubuh agar darahnya tidak menetes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda AG-3199-EA sekira pukul 09.00 Wib t3erdakwa membuang dua glangsing potom\ngan tubuh yang terdiri dari badan, tangan dan kaki, dipinggir jalan sawah Dusun Kendal Doyong, Desa Banjarejo, Krcamatan Ngadiluwih,

Kabupaten Kediri, sedangkan potongan kepala yang didalam tas masih ditempat tidur terdakwa karena belum sempat membuang adiknya sudah datang dari dari gerak jalan.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain dilakukan dengan sadar dan dikehendaki, karena ia tersinggung saat menyapu halaman rumahnya belum selesai SITI FATIKAH datang memarkir motornya didepan pintu masuk dan menawarkan buah pepaya untuk makanan menthok kepada ibunya yang saat itu belanja dipasar, setelah dipersilahkan masuk kedalam rumah terdakwa marah dan timbul niat untuk membunuh SITI FATIKAH.

Bahwa maksud terdakwa memotong-motong tubuh SITI FATIKAH untuk memudahkan membuang dan biar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SITI FATIKAH meninggal dunia seperti btersebut dalam Visum Et Repertum yang dibuat Dokter Pemerintah pada Puskesmas Wonorejo tanggal 25 pebruari 2004 Nomor: 370.40/33/418.51/2004 oleh Dokter JOPIE yang pada kesimpulannya:

Korban mengalami perlukaan pada dahi akibat persentuhan dengan benda tumpul yang memungkinkan terjadinya gegar otak sedang atau berat, korban meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh nadi ke otak.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Psikologi dari Psikologi Polda Jatim tanggal 27 pebruari 2004 No. Pol./R/EV/05/II/2004/Bagpsi pada kesimpulannya : terdakwa dinyatakan sebagai individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa/ indikasi psikopatologis seperti yang dimksud dalam pasal 44 KUHP sehingga kepada Yang Bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara h7ukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya.

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHPidana-----

Kediri, 17 Mei 2004  
JAKSA PENUNTUT UMUM

SOETIKNO, S.H.  
JAKSA MADYA NIP.230008751

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
BAGPSI ROPERS**

**"RAHASIA"**

**HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIK**

No. Pol. : R/ EV / 05 / II / 2004 / Bagpsi

**IDENTITAS :**

Nama : MOHAMMAD BARRU Bin BAGHOWI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri/ 2 Agustus 1974  
Pendidikan : SLTA ( SMK Pertanian)  
Agama : Islam  
Suku : Jawa  
Pekerjaan : Tani ( Wiraswasta )  
Alamat : Kolak Wonorejo Ngadiluwih – Kediri  
Status : Belum Kawin  
Tanggal Pemeriksaan : 25 Pebruari 2004  
Ruang Pemeriksaan : Di Ruang KBO Reskrim Polres Kediri

**TEMPAT PEMERIKSAAN :**

Mapolres Kediri No. Pol. : B/754/II/2004/Polres tanggal 25 Pebruari 2004 perihal  
mohon pemeriksaan psikologi An. Mochammad Barru Bin Baghowi.

**METODE PEMERIKSAAN :**

Individual Test ( alat tes yang digunakan : MMPI, TIU-%, DAM, BAUM, HTP).  
Konservasi / Pengamatan.  
Interview / Wawancara.

### PERANAN PEMERIKSAAN :

Fungsi Psikologis dan profil perilaku yang bersangkutan (selanjutnya disebut subyek) dalam dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang klain meninggal dunia.

ANAMNESA ( sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh subyek/ yang bersangkutan) :

Yang bersangkutan dilahirkan oleh pasangan ayah Baghowi dan ibu Nurjanah, subyek anak ketiga dari lima bersaudara dan bekerja sebagai Petani serta belum menikah.

Ayah kandung yang bersangkutan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibunya kandungnya masih hidup. Dalam hubungannya sehari-hari dengan orang tuanya cukup dekat.

Hubungan dengan saudara-saudaranya cukup baik dan yang bersangkutan merasa dekat dengan para saudara-saudaranya. Subyek adalah anak laki-laki satu-satunya dari lima bersaudara.

Hubungan interpersonal dengan lingkungannya yang bersangkutan cenderung membatasi dan lebih senang menyendiri.

Keyakinan terhadap agamanya sangat kuat namun kurang disertai dengan pemahaman dunia luar/masyarakat sehingga subyek beranggapan bahwa bergaul dengan orang lain kurang baik dan mendapat pengaruh yang jelek/buruk terhadap dirinya.

Dalam kertertarikan dengan lawan jenis, yang bersangkutan merasa normal dan tidak ada hambatan seksual. Namun yang bersangkutan sejak remaja hingga sekarang belum pernah pacaran dengan alasan takut melanggar hukum agama dan dosa karena pergaulan yang kurang baik, sedangkan yang bersangkutan tidak menikah alasannya belum siap dan belum bias mandiri.

Dalam kaitan dengan kasus tersebut, yang bersangkutan mengaku bahwa pemicunya adalah rasa jengkel / marah yang dipendam karena adik iparnya sehingga pada saat ada seorang wanita ( korban ) yang dating kerumahnya, subyek timbul rasa marah/ jengkel oleh karena korban saat masuk rumahnya



dengan mengenakan helm dan memarkir sepeda motornya didepan pagar rumahnya. Selanjutnya karena rasa marah maka secara spontan yang bersangkutan kehilangan control diri dan dilakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia kemudian memotong-motong mayatnya dan dibuang.

#### PENGAMATAN :

Postur tubuhnya pendek dan kondisi fisiknya terlihat lelah dan lesu ( kurang terlihat semangat/bergairah hidup ).

Penampilannya agak lusuh dan terlihat gelisah serta ada sesuatu hal yang ditutupi oleh yang bersangkutan.

Ekspresi wajah terlihat kecemasan yang mendalam, hal tersebut mungkin karena beban mental terhadap kasus yang dihadapinya.

Gaya bicarannya agak gagap dan kadang tidak runtut, namun cukup kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

Konsep berpikirnya realistis dan mampu bersikap komunikatif namun *kondisi emosionalnya masih mendominasi* daripada pemahaman rasionalnya sehingga terlihat temperamental.

Sedang perilaku tergolong negativisme serta emosinya bersifat impulsive sehingga terkesan mudah tersinggung dan memiliki rasa curiga yang berlebihan (sensitif).

Orientasi terhadap ruang, waktu, tempat dan lingkungan tergolong normal.

Konservasi / Pengamatan pada waktu tes psikotes pada tersangka yaitu subyek dalam memberikan keterangan selalu banyak pertimbangan dan tidak memberikan titik terang serta cenderung ragu-ragu bila ada pernyataan yang berkaitan dengan dirinya sehingga terkesan terlalu berhati-hati dan takut/kuatir bahwa pernyataan tersebut akan menyudutkan / memojokkan dirinya.

#### HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIK :

Hasil pemerksaan psikologik yang dilakukan maka aspek yang diperkirakan relevan untuk memperoleh gambaran diri subyek yang lenih akurat terdapat asumsi sebagai berikut :

Dari keseluruhan nampak bahwa subyek tergolong memiliki kemampuan intelektual dalam teori rata-rata. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan subyek memiliki kapasitas yang cukup dalam menyerap, memahami dan menganalisis informasi yang diterimanya. Dalam situasi yang ansupportif, sesungguhnya kapasitas intelektual subyek melebihi dari apa yang saat ini ia gunakan saat ini belum ia gunakan secara optimal.

Dari segi kepribadian yang bersangkutan tergolong individu yang kurang konsisten dalam bersikap dan didominasi intuisi/ perasaan yang bersifat impulsive sehingga mudah terpengaruh situasi tertentu atau dorongan-dorongan/ impuls-impuls bawah sadarnya sangat dominant yang disebabkan labilnya emosional yang bersangkutan. Keadaan tersebut mengarah pada profil perilaku yang Negativisme yang orientasi pemahaman terhadap orang lain maupun lingkungannya selalu salah/ negative, hal tersebut terwujud karena konsep nilai diri yang terganggu dan belum terbentuk secara jelas serta kurangnya pemahaman terhadap hubungan interpersonal/ interaksi di lingkungannya.

Orientasi subyek terhadap pengalaman masa lalunya masih mendominasi kehidupan pribadinya saat kecil.

Berdasarkan pemeriksaan dengan MMPI terdapat tendensi gambaran kepribadian yang bersangkutan sebagai berikut :

Yang bersangkutan memiliki Code Type 7-8/8-7 dimana individu pada tipe ini memiliki indikasi kepribadian sebagai berikut :

Yang bersangkutan menunjukkan kesulitan personalitas kronik yang dikarakterkan dengan kekhawatiran yang jelas, intropeksi, dan ideasional yang lebih. Pasifitas ditetapkan dan kesulitan akan dikaitkan dalam keadaan marah, kemurnian, dan kekuatan. Ketergantungan merupakan bukti bahwa subyek menderita dari perasaan gagal, tidak terjamin dan tidak tercukupi. Identitas seksual yang serius berkenaan seperti pasien yang merasa tidak menerima aturan seks tradisional dan hubungan dalam heteroseksual. Individu ini mengkomplain kesulitan berpikir dan berkonsentrasi, diderita dari keraguan, kebimbangan dan kemungkinan menunjukkan gangguan dalam pikiran. Intervensi psikologi

sulit karena pada konflik yang kronis dan arena kesulitan yang bersangkutan dalam membentuk hubungan antar personal.

Yang bersangkutan cenderung defensif dan tidak mau mengakui ketegangan psikologisnya serta terkesan subyek *minimalisasi kesulitan dan berusaha menampilkan image diri sebaik-baiknya sehingga bila mengalami hambatan eksternal dapat mengakibatkan munculnya ketidakpuasan.*

Yang bersangkutan mempunyai sifat curiga yang berlebihan dan sensitive terhadap pendapat orang lain sehingga terkesan egosentrik dan memiliki mekanisme pertahanan diri ( self defence mechanism ) yang sangat ekstrem. Biasanya subyek akan menolak untuk bekerjasama, low level of insight dan prognosis jelek.

Yang bersangkutan memiliki indikasi kepribadian dengan bentuk perilaku tegang, cemas dan biasanya mereaksikan gangguan-gangguan dengan perasaan mudah tersinggung. Subyek menanggapi situasi ataupun keadaan dengan cara emosional dan mempunyai kesulitan dengan pemikiran dan konsentrasi ( control diri kurang).

Yang bersangkutan cenderung mengeksternalkan kemarahannya dan rasa dendam dalam cara yang dipendam dan tersingkir dari lingkungannya.

#### KESIMPULAN :

Berdasarkan dari analisa observasi, wawancara dan pemeriksaan psikologis dapat disimpulkan bahwa :

Yang bersangkutan adalah *individu normal* dan tidak ada indikasi kelainan jiwa (psikopatologis ) seperti yang dimaksud dalam pasal 44 (KUHP) sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya. Namun subyek mengalami gangguan personalistik yang akut oleh karena profil perilaku yang negativisme dan cenderung introvert / menutup diri sehingga muncul hambatan-hambatan kepribadian perkembangan konsep dirinya.

Dalam kaitan dengan kasus pembunuhan yang terjadi dan hubungannya dengan kondisi psikologis subyek (yang bersangkutan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari segi psikologis yang bersangkutan memiliki potensi-potensi kepribadian yang terbatas dan ditambah konflik selanjutnya memunculkan keadaan perilaku ekstrem sehingga tanpa disadari secara kebetulan yang bersangkutan kehilangan control diri serta muncul indikasi emosi kemarahan yang dipendam secara tiba-tiba, pada saat yang sama munculnya korban membuat subyek (yang bersangkutan) tersinggung dan timbul rasa marah yang sangat berlebihan. Hal ini mengakibatkan yang bersangkutan mengaktualisasikan rasa marahnya kepada korban dan terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban (Siti Fatimah).

Pada tindakan yang dilakukan subyek (yang bersangkutan) dalam kaitan dengan kasus tersebut adalah bersifat tiba-tiba/spontan tetapi tersusun secara sistematis meskipun dalam bentuk yang sederhana.

#### **SARAN :**

Mengingat kondisi psikologis yang bersangkutan maka pendekatan kepada yang bersangkutan dijalankan secara persuasive dan empati untuk menghindari sikap antipati terhadap pemeriksa dan petunjuk petugas penyidik yang tetap dan tidak berganti-ganti agar terciptanya sikap kerjasama dan pendekatan antara penyidik dan tersangka sehingga bias bermanfaat untuk mendapatkan keterangan yang lebih banyak dan menguntungkan penyidik.

Dan adanya keterlibatan peran keluarga (khususnya ibunya) untuk membantu proses penyidikan guna memberi dukungan mental agar yang bersangkutan tidak labil.

Penyidik diharapkan lebih mengedepankan dan menggali bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang terjadi selain dari pengakuan tersangka guna mendapatkan bukti-bukti material yang kuat.

Peran penyidik memperhatikan kondisi kesehatan yang bersangkutan oleh karena pentingnya peran yang bersangkutan bagi pengembangan dan penyidikan kasus tersebut.

Selama dalam tahanan agar dihindarkan dari barang/ benda yang diperkirakan dapat membahayakan bagi dirinya atau orang lain.

**PENUTUP :**

Pemeriksaan psikologi ini dilaksanakan sesuai dengan metode dan kode etik profesi ilmu untuk menjadikan periksa dan seperlunya.


Surabaya, 27 Februari 2004

**KABAG PSIKOLOGI POLDA JATIM  
SELAKU PSIKOLOGI PEMERIKSA I**

**Drs. UNTUNG LEKSONO, Psi**  
AKBP NRP 56070823

**PEMERIKSA II**

**DWI CHRISMAWAN, SPsi, Msi**  
BRIGADIR NRP 73010472



**PUTUSAN.**

**Nomor : 287 / Pid. B / 2004 / PN.Kdi.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCH. BARRU Bin BAGHOWI  
Tempat Lahir : Kediri  
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun/02 Agustus 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kolak, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih,  
Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMT. Pertanian

Terdakwa di tahan oleh :

- Penyidik Polres Kediri sejak tanggal 23 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 13 Maret 2004;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Maret 2004 sampai dengan tanggal : 22 April 2004;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2004 sampai dengan tanggal : 10 Mei 2004;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal : 11 Mei 2004 sampai dengan tanggal 09 Juni 2004;
- Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal : 11 Mei 2004 sampai dengan tanggal 13 Juni 2004;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal : 14 Juli 2004 sampai dengan 22 Agustus 2004;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : SURYO SYAFI'ISH berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor : 06/Pen.Pid/PH/287/Pid.B/2004/PN.Kdi.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah meneliti alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke Persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Juli 2004 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" seperti tersebut dalam pasal 338 KUHP seperti dakwaan kami primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI dengan pidana penjara selama 13 (tiga Belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda No.Pol. AG 3199 EA dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah vas bunga dari kaca, 3 (tiga) buah zak plastik warna putih, 1 (satu) buah tas kain warna biru/hitam, 1 (satu) potong celana abu-abu, 1 (satu) potong celana hitam, 1 (satu) buah tas kresek merah, 2 (dua) potong kelambu hijau kembang, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (buah) baju kotak-kotak coklat, 1 (satu) baju kombinasi biru dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Super Cup 800 No.Pol. AG 3788 AA, 1 (satu) potong celana panjang hijau, 1 (satu) potong celana pendek biru, 1 (satu) buah helm pecah warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dikembalikan kepada keluarga korban SITI FATIKAH;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di depan sidang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

**Primair :**

"Bahwa ia Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada hari Minggu tanggal 22 pebruari 2004, pukul 07.00 wib atau sekitar waktu-waktu itu setidak-tidaknya disalah satu hari dan tanggal dalam bulan Pebruari tahun 2004, dirumah Terdakwa turut Dusun Kolak, Desa Wonorejo. Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri atau disalah satu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menghilangkan jiwa seorang perempuan bernama SITI FATIKAH, perbuatan dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 mulai pukul 06.30wib Terdakwa menyapu halaman rumah sekitar pukul 07.00 wib seorang perempuan bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No.Pol. AG 3788 AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok), kemudian oleh Terdakwa dipersilahkan masukrumah dan Terdakwa bilang sambil menunggu ibu pergi kepasar, SITI FATIKAH masuk rumah lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu Terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya an ditawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok) dan memarkir montor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang menggunakan tangan kanan dan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah didalam kamar SITI FATIKAH teriak-teriak kemudian kepalanya dibenturkan kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tidak bergerak Terdakwa Terdakwa mengambil gunting yang berada di lemari buku di dalam kamar ditusukkan kearah leher berulang kali dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur belakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu Terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada budenya TAHLLIAH yang berjarak 50



Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di depan sidang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

**Primair :**

“Bahwa ia Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004, pukul 07.00 wib atau sekitar waktu-waktu itu setidak-tidaknya disalah satu hari dan tanggal dalam bulan Pebruari tahun 2004, dirumah Terdakwa turut Dusun Kolak, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri atau disalah satu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menghilangkan jiwa seorang perempuan bernama SITI FATIKAH, perbuatan dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 mulai pukul 06.30wib Terdakwa menyapu halaman rumah sekitar pukul 07.00 wib seorang perempuan bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No.Pol. AG 3788 AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok), kemudian oleh Terdakwa dipersilahkan masukrumah dan Terdakwa bilang sambil menunggu ibu pergi kepasar, SITI FATIKAH masuk rumah lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu Terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya an ditawari buah papaya untuk makanan ternak (mentok) dan memarkir montor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang menggunakan tangan kanan dan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah didalam kamar SITI FATIKAH teriak-teriak kemudian kepalanya dibenturkan kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tidak bergerak Terdakwa Terdakwa mengambil gunting yang berada di lemari buku di dalam kamar ditusukkan kearah leher berulang kali dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur belakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu Terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada budenya TAHILIAH yang berjarak 50

dimaksud dalam pasal 44KUHP sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya.”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

**Subsidiar :**

“Bahwa ia Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada waktu dan tempat seperti kami uraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melukai berat orang lain sehingga menjadikan kematian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 mulai pukul 06.30wib Terdakwa menyapu halaman rumah sekitar pukul 07.00 wib seorang perempuan bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No.Pol. AG 3788 AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok), kemudian oleh Terdakwa dipersilahkan masukrumah dan Terdakwa bilang sambil menunggu ibu pergi kepasar, SITI FATIKAH masuk rumah lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu Terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya an ditawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok) dan memarkir montor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang menggunakan tangan kanan dan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah didalam kamar SITI FATIKAH teriak-teriak kemudian kepalanya dibenturkan kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tidak bergerak Terdakwa Terdakwa mengambil gunting yang berada di lemari buku di dalam kamar ditusukkan kearah leher berulang kali dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur belakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu Terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada budenya TAHLIAH yang berjarak 50 meter dari rumah Terdakwa setelah diberi dua buah glangsing, kemudian potongan tubuh dimasukkan dalam glangsing dijadikan dua pertaa berisi potongan badan, dan kedua berisi

dimaksud dalam pasal 44KUHP sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya.”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

**Subsidiar :**

“Bahwa ia Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada waktu dan tempat seperti kami uraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melukai berat orang lain sehingga menjadikan kematian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 mulai pukul 06.30wib Terdakwa menyapu halaman rumah sekitar pukul 07.00 wib seorang perempuan bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No.Pol. AG 3788 AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok), kemudian oleh Terdakwa dipersilahkan masukrumah dan Terdakwa bilang sambil menunggu ibu pergi kepasar, SITI FATIKAH masuk rumah lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu Terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya an ditawari buah papaya untuk makanan ternak (mentok) dan memarkir montor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang menggunakan tangan kanan dan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah didalam kamar SITI FATIKAH teriak-teriak kemudian kepalanya dibenturkan kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tidak bergerak Terdakwa Terdakwa mengambil gunting yang berada di lemari buku di dalam kamar ditusukkan kearah leher berulang kali dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur belakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu Terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada budenya TAHLIAH yang berjarak 50 meter dari rumah Terdakwa setelah diberi dua buah glangsing, kemudian potongan tubuh dimasukkan dalam glangsing dijadikan dua pertaa berisi potongan badan, dan kedua berisi

tangan dan kaki, sedang kepala dibungkus plastik putih dan dimasukkan dalam kantong plastik warna merah dimasukkan ke dalam tas buku miliknya, setelah itu Terdakwa membeli glangsing lagi yang didalamnya ada plastiknya satu buah ditokonya FUAD Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih untuk merangkap glangsing atau sak pertama yang berisi badan agar darahnya tidak menetes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda AG 3199 EA sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa membuang dua glangsing potongan tubuh yang terdiri dari badan, tangan dan kaki dipinggir jalan sawah Dusun Kenda Doyong, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sedang potongan kepala yang didalam tas masih ditempat tidur Terdakwa karena belum sempat membuang adiknya sudah datang dari gerak jalan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain dilakukan dengan sadar dan dikehendaki, karena ia tersinggung saat menyapu halaman belum selesai SITI FATIKAH datang memarkir sepeda motor di depan pintu masuk dan menawarkan buah papaya untuk makanan mentok kepada ibunya yang saat itu belanja dipasar, setelah dipersilahkan masuk kedalam rumah Terdakwa marah dan timbul niat untuk membunuh SITI FATIKAH.
- Bahwa maksud Terdakwa memotong-motong tubuh SITI FATIKAH untuk memudahkan membuang dan biar tidak diketahui orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI FATIKAH meninggal dunia seperti tersebut dalam Visum Et Repertum yang dibuat Dokter Pemerintah pada Puskesmas Wonorejo tanggal 25 Pebruari 2004 Nomor : 370.04/33/418.51/2004 oleh Dokter JOPIE yang pada kesimpulannya :
  - Korban mengalami perlukaan pada dahi akibat persentuhan benda tumpul yang memungkinkan terjadinya gegar otak sedang atau berat, korban meninggal akibat terputusnya pembuluh nadi ke otak.
  - Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Psikologi dan Psikologik Polda Jatim tanggal 27 Pebruari 2004 No.Pol.R/EV/05/II/2004/Bagpsi pada kesimpulannya : Terdakwa dinyatakan sebagai individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa/indikasi Psikopatologis seperti yang dimaksud dalam pasal 44KUHP sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 (2) KUHPidana.

**Lebih Subsidair :**

"Bahwa ia Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI pada waktu dan tempat seperti kami uraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menganiaya kepada seorang perempuan bernama SITI FATIKAH sehingga menimbulkan kematian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 mulai pukul 06.30wib Terdakwa menyapu halaman rumah sekitar pukul 07.00 wib seorang perempuan bernama SITI FATIKAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Super Cup warna hitam No.Pol. AG 3788 AA diparkir dipintu masuk halaman rumah dan menawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok), kemudian oleh Terdakwa dipersilahkan masukrumah dan Terdakwa bilang sambil menunggu ibu pergi kepasar, SITI FATIKAH masuk rumah lewat pintu belakang diikuti dari belakang yang saat itu Terdakwa emosi dan jengkel kepada SITI FATIKAH karena ia menyapu halaman belum selesai ditanya an ditawarkan buah papaya untuk makanan ternak (mentok) dan memarkir montor didepan pintu masuk halaman rumah, pada saat SITI FATIKAH sampai didepan kamar mandi langsung dipegang atau dijambak rambutnya dari belakang menggunakan tangan kanan dan kiri mencekik leher diseret masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah didalam kamar SITI FATIKAH teriak-teriak kemudian kepalanya dibenturkan kelantai kamar berulang-ulang sampai tidak berdaya namun masih sadar dengan vas bunga yang berada diruang tamu dipukulkan kearah kening berulang kali setelah itu SITI FATIKAH tidak sadar dan tidak bergerak Terdakwa Terdakwa mengambil gunting yang berada di lemari buku di dalam kamar ditusukkan kearah leher berulang kali dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada diruang dapur belakang dengan pisau memotong tubuh SITI FATIKAH dan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan terakhir memotong kepala setelah itu Terdakwa mencari glangsing (sak putih) minta pada budenya TAHLIAH yang berjarak 50 meter dari rumah Terdakwa setelah diberi dua buah glangsing, kemudian potongan tubuh dimasukkan dalam glangsing dijadikan dua pertaa berisi potongan badan, dan kedua berisi tangan dan kaki, sedang kepala dibungkus plastik putih dan dimasukkan dalam kantong plastik warna merah dimasukkan kepdalam tas buku miliknya, setelah itu Terdakwa

membeli glangsing lagi yang didalamnya ada plastiknya satu buah ditokonya FUAD Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih untuk merangkap glangsing atau sak pertama yang berisi badan agar darahnya tidak menetes, dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda AG 3199 EA sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa membuang dua glangsing potongan tubuh yang terdiri dari badan, tangan dan kaki dipinggir jalan sawah Dusun Kendal Doyong, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sedang potongan kepala yang didalam tas masih ditempat tidur Terdakwa karena belum sempat membuang adiknya sudah datang dari gerak jalan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain dilakukan dengan sadar dan dikehendaki, karena ia tersinggung saat menyapu halaman belum selesai SITI FATIKAH datang memarkir sepeda motor didpan pintu masuk dan menawarkan buah papaya untuk makanan mentok kepada ibunya yang saat itu belanja dipasar, setelah dipersilahkan masuk kedalam rumah Terdakwa marah dan timbul niat untuk membunuh SITI FATIKAH.
- Bahwa maksud Terdakwa memotong-motong tubuh SITI FATIKAH untuk memudahkan membuang dan biar tidak diketahui orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI FATIKAH meninggal dunia seperti tersebut dalam Visum Et Repertum yang dibuat Dokter Pemerintah pada Puskesmas Wonorejo tanggal 25 Pebruari 2004 Nomor : 370.04/33/418.51/2004 oleh Dokter JOPIE yang pada kesimpulannya :
- Korban mengalami perlukaan pada dahi akibat persentuhan benda tumpul yang memungkinkan terjadinya gegar otak sedang atau berat, korban meninggal akibat terputusnya pembuluh nadi ke otak.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Psikologi dan Psikologik Polda Jatim tanggal 27 Pebruari 2004 No.Pol.R/EV/05/II/2004/Bagpsi pada kesimpulannya : Terdakwa dinyatakan sebagai individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa/indikasi Psikopatologis seperti yang dimaksud dalam pasal 44KUHP sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya."



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHPidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasehat hukum nya tidak mengajukan keberatan hukum / Eksepsi dan menyatakan telah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi : MOH. NADJIB bin ILM. YASIN :**

- Bahwa benar saksi kepada Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari jam 13.00 wib mendapat laporan dari warga masyarakat yang bernama P. MUSTAIN yang melaporkan bahwa telah menemukan sepeda motor Honda Super Cup Hitam No.Pol. AG 3788 AA di di depan pintu masuk halaman rumah MOCH. BARRU terdapat bercak-bercak darah dan bungkusan yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Ngadiluwih dan bersama petugas Kepolisian Sektor Ngadiluwih mendatangi kamar MOCH. BARRU dan menemukan karung plastik warna putih dan didekatnya terdapat korden warna kembang serta tas hitam di atas kasur dan setelah dibuka berisi potongan tangan, kaki manusia dan tas hitam yang berada di dekat / di atas kasur berisi kepala manusia;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat MOCH. BARRU / Terdakwa dirumah H. MUSTAIN dalam keadaan kejang-kejang dan ngomel-ngomel;
- Bahwa benar bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti yang ada dan dilihat pada tempat kejadian perkara pada waktu itu;

**2. Saksi : H. ABBAS Bin H. ABDURROCHMAN :**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 jamnya lupa, saat pulang dari melayat dipanggil istrinya P. MUSTAIN yang bernama JAROH

memberitahukan bahwa MOCH. BARRU sedang duduk dirumah P.MUSTAIN sambil ngomel dan menangis dan berkata bahwa ada orang yang memberi mayat dirumahnya;

- Bahwa benar kemudian saksi pergi kerumah MOCH. BARRU / Terdakwa dan melihat dikamarnya terdapat karung plastik putih lalu saksi membertahukan kepada saksi MUSTAIN untuk melapor;
- Bahwa benar kemudian pak Kepala Desa bersama Polisi datang ketempat kejadian perkara;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor warna hitam berada dipintu masuk halaman rumah MOCH. BARRU / Terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pergaulan Terdakwa di dalam masyarakat sangat tertutup;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di siding adalah barang-barang yang ada tempat kejadian perkara waktu itu;

### 3. Saksi : MUSTAIN Bin MUSTAM :

- Bahwa benar saat kejadian hari minggu tanggal 22 Pebruari 2004 jam 10.00 wib Terdakwa datang membawa sepeda motor legenda akan mencuci sepeda motor tersebut dan ditawari untuk dicuci ditempat saksi;
- Bahwa benar sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan bercerita bahwa dirumah Terdakwa dikirimi oleh orang 2 karung plastik dan Terdakwa ngomel-ngomel;
- Bahwa benar pada saat itu dirumah saksi ada pak ABBAS, kemudian saksi diberi kunci rumah Terdakwa, lalu bersama-sama pak ABBAS saksi menuju lerumah Terdakwa dan di depan pintu masuk halaman saksi melihat ada sepeda motor warna hitam dan setelah masuk dalam rumah pada kamar Terdakwa terdapat 2 karung plastik warna putih, tetapi saksi belum tahu isinya;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepad RT dan pak Kanituwo, karena keduanya tidak ada lalu terus melapor kepada Kepala Desa;

- Bahwa benar menurut pengetahuan saksi perilaku Terdakwa baik-baik saja, tetapi orangnya (Terdakwa) memang pendiam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di sidang adalah barang-barang yang dilihat pada tempat kejadian perkara pada waktu itu;

4. Saksi : NURJANAH Binti H. ABDULLAH :

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung Terdakwa dan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;
- Bahwa benar saksi mempunyai 5 (lima) orang anak satu laki-laki (Terdakwa) dan 4 (empat) orang lainnya perempuan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 jam 06.30 wib saksi sudah pergi ketoko di Desa Wonorejo pada saat saksi pulang di depan pintu masuk halaman saksi melihat sepeda motor hitam di parker, kemudian saksi bertanya pada Terdakwa dijawab itu sepeda motor penjual pakan mentok;
- Bahwa benar sekitar pukul 08.30 saksi mengetahui Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor dan tak memperhatikan membawa apa-apa, akan tetapi jam 09.30 Terdakwa datang dan kelihatan gelisah dan menangis meminta maaf pada saksi atas tingkah lakunya, lalu saksi mengajak Terdakwa kerumah MUSTAIN adik saksi;
- Bahwa benar sesampainya dirumah P. MUSTAIN Terdakwa ngomel-ngomel dan bercerita bahwa dalam kamarnya ada titipan mayat yang dimasukkan karung plastik dari dua orng yang tidak dikenal;
- Bahwa benar sifat Terdakwa pendiam, kadang-kadang kalau tidak cocok melihat sesuatu lalu marah-marah akan tetapi Terdakwa adalah anak yang baik;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang dilihat pada tempat kejadian perkara waktu itu;

5. Saksi : SAFT'I Bin IMAM SUPARDI :

- Bahwa benar saksi adalah suami korban (SITI FATIKAH) pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 sekitar jam 05.00 wib mengetahui istri saksi

- berangkat mengendarai sepeda motor Honda Super Cup No.Pol. AG 3788 AA, saat pamit mengantar papaya, tetapi saksi tidak tahu tujuannya kemana;
- Bahwa benar setelah sampai siang istri saksi tidak kunjung datang, maka pada jam 15.00 wib saksi mencari kerumah orang tuanya di Jamsaren;
  - Bahwa benar kemudian teman saksi yang bernama NANANG memberi tahu bahwa istri saksi telah kecelakaan di Ngadiluwih, kemudian di Polsek Ngadiluwih melihat sepeda motor Honda Super Cup No.Pol. AG 3788 AA dan satu helm warna putih pecah, adalah sepeda motor dan barang yang di pakai oleh istri saksi, saksi menuju ke puskesmas disana benar melihat bahwa mayat perempuan itu adalah istrinya, dan saksi menjawab bahwa penyebab kematian istrinya adalah seperti kabar karena kecelakaan;
  - Bahawa benar kemudian beberapa hari berikutnya di rumah saksi datang tamu dari pamong desa untuk memberi bantuan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut dikembalikan dan menyuruh uang itu untuk pembangunan MASJID saja;
  - Bahwa benar barang bukti sepeda motor AG 3788 AA dan helm, satu untai kaling emas dan satu buah cincin emas adalah barang milik istri saksi yang digunakan / dikenakan pada saat itu;

6. **Saksi : IDA ENDRIANI Binti SUROSO :**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 jam 09.00 wib, saat saki menjemur pakaian di belakang rumahnya mengetahui Terdakwa sedang mencuci sepeda motor Honda Legenda miliknya di Langgar dekat rumahnya;
- Bahwa benar saksi pada waktu itu sempat bertanya kepada Terdakwa dari mana mas dan dijawab di jalan sawah dusun Kendal Doyong Desa Wonorejo Wilayah Ngadiluwih dan saksi melihat sepeda Terdakwa banyak lumpurnya;
- Bahwa benar kira-kira pukul 12.00 wib saksi mendengar dari omg-orang / masyarakat bahwa di jalan sawah Dusun Kendal Doyong Desa Wonorejo Wilayah Ngadiluwih telah ditemukan potongan mayat manusia tanpa tangan, kaki dan kepala dan sementara itu dirumah Terdakwa ditemukan potongan kepala manusia dan potongan tangan dan kaki;

- Bahwa benar saksi melihat barang bukti sepeda motor Legenda adalah milik Terdakwa;

7. Saksi : TAHLIA Binti H. MOHL BISRI :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 jam 07.30 wib Terdakwa telah datang kerumah saksi untuk meminta zak / karung plastik sebanyak 2 (dua) buah dengan alasan untuk bersih-bersih;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa datang tersebut kelihatan tergesa-gesa wajahnya tegang dan berkeringat;
- Bahwa benar kehidupan sehari-hari Terdakwa adalah membantu ibunya berjualan tanaman hias;
- Bahwa benar saksi mengetahui dirumah Terdakwa terjadi pembunuhan setelah membaca berita di Koran;
- Bahwa benar barang bukti karung plastik karung plastik warna putih adalah karung yang pernah diminta oleh Terdakwa pada saksi;

8. Saksi : ZAHROH binti H. ABDULROHMAN :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 jam 11.30 bertempat dirumah saksi datang Terdakwa bersama ibunya yang bercerita sambil ngomel-ngomel bahwa dirumah Terdakwa telah dititipi daging / mayat korban oleh dua orang yang tidak dikenal dan di taruh dalam kamarnya;
- Bahwa benar saksi berusaha menenangkan Terdakwa dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al Qur'an;
- Bahwa benar sikap sehari-hari Terdakwa berperilaku pendiam;

9. Saksi : SUTOMO Bin ALI SUYANTO :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 sekitar jam 12.00 wib pada saat saksi berburu musang dengan membawa anjing pemburu telah menemukan potongan mayat manusia dalam karung plastik;
- Bahwa benar pada awalnya saat berburu tersebut anjing saksi mendekati karung plastik dan menggonggong terus, kemudian saksi melihat karung

plastik tersebut tidak diikat ternyata berisi potongan badan dengan menggunakan B.H dan korset perutnya;

- Bahwa benar setelah melihat karung plastik tersebut saksi memberitahukan kepada beberapa warga Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih yang berdekatan dengan barang tersebut dan kemudian banyak orang yang beramai-ramai datang melihat;
- Bahwa benar barang bukti karung plastik adalah barang yang pernah dilihatnya ditempat kejadian perkara;

#### 10. Saksi : MASRUKIN Bin KOMSIN :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 sekitar jam 05.30 wib pada saat saksi berada di pasar dusun Kolak Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, bertemu dengan SITI FATIKAH (korban) yang menawarkan papaya pada saksi;
- Bahwa benar oleh karena saksi tidak membeli kemudian SITI FATIKAH menanyakan siapa yang membutuhkan?, kemudian saksi menunjukkan bahwa di rumah Bu Nurjanah Dusun Kolak, Ds. Wonorejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri sering memberi papaya untuk makanan mentok (unggas), kemudian SITI FATIKAH berangkat pergi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam;
- Bahwa benar kira-kira jam 12.30 wib saksi mendengar bahwa telah ditemukan potongan mayat di sawah Desa Banjarejo dan di rumah sdr. Nurjanah Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri akan tetapi saksi belum tahu bahwa itu mayat siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa menyapu halaman rumahnya yaitu di dusun Kolak, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, karena Ibunya yang oergi ke pasar;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda warna hitam memakai helm tidak berjilbab bertanya kepada



- Terdakwa dan menawarkan dagangan pepaya untuk pakan mentok (unggas), karena ibu Terdakwa tidak ada lalu dipersilahkan untuk menunggu dan diperintahkan masuk dalam rumah;
- Bahwa benar kemudian korban masuk dalam rumah melalui pintu samping, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan tiba-tiba menjambak dan menyeret korban kedalam kamar Terdakwa, oleh karena korban berteriak lalu kepala korban dibentur-benturkan ke tembok beberapa kali, kemudian Terdakwa memukul korban dengan vas bunga beberapa kali serta menusuk leher korban dengan gunting;
  - Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau kemudian digunakan untuk memotong tubuh korban, yang pertama-tama dipotong adalah bagian lengan / tangan kemudian selanjutnya tidak ingat lagi, lalu Terdakwa pergi ke rumah Bu Tahlia untuk minta karung plastik sebanyak dua buah dengan alasan untuk tempat buku-buku yang berantakan;
  - Bahwa benar pisau dan gunting yang banyak bercak darahnya oleh Terdakwa dibersihkan dengan menggunakan kelambu;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa membuang sebagian potongan tubuh korban, sedangkan sisanya masih tersimpan di dalam kamar, dan karena perasaan Terdakwa bingung lalu bercerita kepada ibunya bahwa didalam kamarnya tersimpan potongan mayat yang dititipi oleh dua orang tak dikenal;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum semuanya adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapat penetapan Pengadilan tentang persetujuan penyitaan atas barang bukti tersebut dan surat berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang telah sah menurut Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, surat Visum Et Repertum dan surat-surat

lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2004 kira-kira jam 07.00 wib di Dusun Kolak, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri di rumah Terdakwa MOCH. BARRU bin BAGHOWI terdapat potongan mayat seorang wanita yang kemudian dikenal dengan nama SITI FATIKAH;
2. Bahwa benar awalnya korban SITI FATIKAH datang kerumah Terdakwa akan menawarkan papaya sebagai makanan ternak unggas / mentok kepada Ibunya Terdakwa;
3. Bahwa benar karena ibu Terdakwa tidak berada di rumah, korban oleh Terdakwa diperintahkan menunggu kedalam rumah, dan kemudian tanpa sebab yang jelas Terdakwa langsung menjambak rambut korban, menyeret korban masuk kedalam kamar Terdakwa lalu membenturkan kepala korban beberapa kali ke tembok dan lantai, lalu menusuk leher korban dengan gunting beberapa kali sehingga korban tidak bernyawa lagi;
4. Bahwa benar setelah korban tidak bernyawa lalu Terdakwa mengambil pisau untuk memotong-motong bagian tubuh korban dan setelah itu dimasukkan dalam karung plastik dan sebagian dibuang disawah Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan sebagian lagi tetap dikamar Terdakwa;
5. Bahwa benar berdasar Visum Et Repertum nomor : 370.04/33/408.51/2004 tanggal 22 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOPIE Dokter Jabatan Kepala Puskesmas Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang menerangkan korban SITI FATIKAH meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh nadi ke otak;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi No.Pol. : R/EV/05/II/2004/BAG.PSI tertanggal 27 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabag psikologi Polda Jatim selaku psikologi Drs. Untung Leksono, Psi dan Dwi Chrismawan, Psi, Msi yang menerangkan bahwa : yang bersangkutan (MOCH. BARRU Bin BAGHOWI / Terdakwa) adalah individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa (indikasi psikopatologis) seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP sehingga kepada yang bersangkutan dapat

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dari akibat perbuatan yang dilakukannya;

7. Bahwa benar barang bukti vas bunga adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala korban, gunting adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk leher korban, pisau adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong anggota badan korban, karung/goni adalah tempat untuk bagian potongan tubuh korban, sepeda motor Honda Super Cup No.Pol. AG 3788 AA dan helm pecali, kalung emas, cincin emas adalah milik korban, sedang sepeda motor yang digunakan untuk membuang potongan tubuh korban, sepeda motor AG 3199 EA adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Terdakwa dalam persidangan telah menyusun surat dakwaan dalam alternative Subsidaire, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melanggar pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa pengertiannya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pemeriksaan psikologi No.Pol. : R/EV/05/II/2004/BAG.Psi tanggal 27 Pebruari 2004 yang dibuat oleh psikolog Polda Jatim yang menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI adalah individu normal dan tidak ada indikasi kelainan jiwa atau indikasi psikologis seperti yang dimaksud dalam pasal 44

KUHP, sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan Terdakwa bahwa cara melakukan perbuatannya pertama Terdakwa menjambak rambut lelu membentur-benturkan kepala korban berulang-ulang, memukul kepala korban dengan menggunakan vas bunga, dan menusuk leher korban dengan gunting;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud, 2. Kesengajaan sadar kepastian dan 3. kesengajaan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas tentunya Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi dan telah pula memikirkan bahwa mengenai akibat dari perbuatannya membentur-benturkan kepala, memukul kepala dan menusuk leher dengan gunting adalah dapat dipastikan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim tak sependapat dengan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sengaja untuk membunuh tetapi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban, maka dengan demikian pembelaan Penasehat hukum Terdakwa harus dikesampingkan, dan oleh karenanya unsur dengan sengaja telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan jiwa orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan dibawah sumpah yang saling brsesuaian, dihubungkan dengan Visum et Repertum No. 370.04/33/418.51/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOPIE Kepala Puskesmas Wonorejo yang telah menerangkan bahwa korban SITI FATIKAH meninggal dunia karena terputusnya pembuluh nadi ke otak, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana di dakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani sesuai pasal 33 ayat 1 KUHP jo pasal 22 ayat 4 KUHP dikurangi dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 jo pasal 21 ayat 4 KUHAP, Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah vas bunga, 3 (tiga) buah zak plastik, 1 (satu) tas kain biru, 1 (satu) celana abu-abu, 1 (satu) celana hitam, tas kresek merah, 2 (dua) pasang kelambu hijau, 1 (satu) baju kotak-kotak adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan;
- Sedangkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Super Cup AG 3788 AA, 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) buah helm pecah, 1 (satu) kaos lengan panjang, 1 (satu) untai kaling emas, 1 (satu) buah cincin emas dikembalikan kepada keluarga korban SITI FATIKAH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda AG 3199 EA dikembalikan kepada Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

- hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang kejam;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bathin keluarganya korban;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 2 tahun 1996 serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N I M B A N G :**

1. Menyatakan Terdakwa : MOCH. BARRU Bin BAGHOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana : "PEMBUNUHAN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah vas bunga, 3 (tiga) buah zak plastik, 1 (satu) tas kain biru, 1 (satu) celana abu-abu, 1 (satu) celana hitam, tas kresek merah, 2 (dua) pasang kelambu hijau, 1 (satu) baju kotak-kotak coklat, 1 (satu) baju kombinasi biru dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Super Cup AG 3788 AA, 1 (satu) celana panjang hijau, 1 (satu) potang celana pendek biru, 1 (satu) buah helm pecali warna hitam, 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dikembalikan kepada keluarga korban SITI FATIKAH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda AG 3199 EA dikembalikan kepada Terdakwa MOCH. BARRU Bin BAGHOWI;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : RABU, tanggal : 18 AGUSTUS 2004, oleh kami : Hj.Rr.SURYADANI,SA,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, MOESTOFA,SH.NH dan DASRIWATI,SH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal : 25 AGUSTUS 2004, oleh Ketua tersebut, yang dihadiri oleh : MOESTOFA,SH.MH dan DASRIWATI,SH. Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : DJOKO SUGIARTO MIMBAR, BcHk, Panitera Pengganti, dihadapan : SOETIKNO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri serta dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Sidang

1. MOESTOFA,SH.MH.

HJ.Rr.SURYADANI,H.Hum.

2. DASRIWATI,SH.

Panitia Pengganti,

DJOKO SUGIARTO MIMBAR, BcHK.s